



MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS

Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA DAN SMK/MAK KELAS XII

(Berdasarkan Kurikulum 2013)



2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BERKERJASAMA DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS

**Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan (PPKn)**

**SMA/MA DAN SMK/MAK
KELAS XII**

(Berdasarkan Kurikulum 2013)

2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BEKERJASAMA DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TIM PENYUSUN

I. Pengarah

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia

II. Narasumber

1. Dr. Thamrin Kasman
2. AKBP Subono, S.Pd., SH., MM
3. AKBP Aries Syahbudin, S.IK., SH., M.Hum.

III. Penulis

1. Dr. Chairul Muriman S., SE.,SH., MP.
2. Drs. Supandi, M.Pd.
3. Dr. Arnie Fajar, M.Pd.

IV. Produksi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan
Tahun Anggaran 2017

Cetakan Ke-II, 2017

ISBN 978-602-1389-27-0

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif sebagai penanaman nilai dan norma, termasuk di dalamnya nilai disiplin, etika, dan budaya berlalu lintas bagi peserta didik, dalam hal ini peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan sikap dan perilaku disiplin, etika, dan budaya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ini, menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan formal (persekolahan) maupun informal. Pelaksanaan penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (PLL) ke dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan Lalu Lintas yang diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK secara berkelanjutan ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa mengabaikan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan keteladanan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas ini, disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013, sehingga Pendidikan Lalu Lintas di SMA/MA dan SMK/MAK dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian peserta didik bertanggung jawab dan berperilaku disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

Jakarta, Maret 2017



Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 195905121983111001



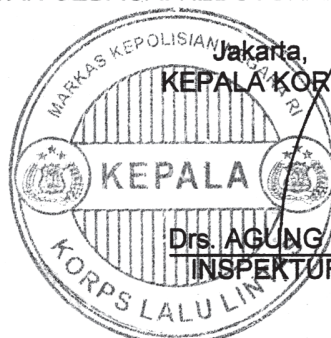
KATA PENGANTAR
KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI

TINGKAT KESELAMATAN, KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KARENA RENDAHNYA BERLALU LINTAS DIMANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MERUPAKAN PERAN STRATEGIS DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI YANG TENTUNYA PERLU ADANYA DUKUNGAN, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI SEBAGAI UPAYA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, SEBAGAIMANA DI AMANKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945, KEMUDIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERANNYA GUNA MENGEMBANGKAN MODA TRANSPORTASI YANG SECARA TEGAS BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN KESELAMATAN KETERTIBAN DAN KELANCARAN BERLALU LINTAS SECARA TERPADU GUNA MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT, PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA MAMPU MENJUNJUNG TINGGI MARTABAT BANGSA.

DENGAN INI SAYA SELAKU KAKORLANTAS POLRI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, APRESIASI DAN PENGHARGAAN KEPADA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS KERJASAMANYA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LALU LINTAS YANG TERINTEGRASI PADA MATA PELAJARAN PPKn JENJANG SD/MI, SMP/MTS DAN SMA/MA YANG SEDERAJAT, TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN JUGA KEPADA TIM PENYUSUN YANG TELAH MENYELESAIKAN BUKU MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS INI DENGAN BAIK

OLEH KARENA ITU DI TINJAU DARI ASPEK PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS SANGAT MENJADI PERHATIAN, YANG MENEKANKAN PADA PEMBELAJARAN ETIKA, SOPAN SANTUN DAN BUDAYA SERTA PAHAM PENGATURAN BERLALU LINTAS YANG DI LAKSANAKAN MELALUI PEMBINAAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN LALU LINTAS SEJAK USIA DINI GUNA MEMINIMALISIR KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG CENDERUNG DOMINAN PADA USIA SEKOLAH PENYEBABNYA PELANGGARAN DAN RENDAHNYA PENGETAHUAN SERTA KURANG DISIPLIN DALAM BERLALU LINTAS.

SELANJUTNYA SAYA BERHARAP BUKU MODEL PENDIDIKAN LALU LINTAS YANG TERINTEGRASI PADA MATA PELAJARAN PPKn INI DAPAT DISEBARLUASKAN DAN DIIMPLEMENTASIKAN, DISOSIALISASIKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SELURUH INDONESIA, SEMOGA BUKU INI SEBAGAI PANDUAN DAN BERMAMFAAT BAGI PESERTA DIDIK UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN KESELAMATAN KETERTIBAN DAN KELANCARAN BERLALU LINTAS DALAM RANGKA MENUJU INDONESIA TERTIB BERSATU KESELAMATAN NOMOR SATU SEHINGGA MENJADI PELOPOR KESELAMATAN BERLALU LINTAS DAN BUDAYAKAN KESELAMATAN SEBAGAI KEBUTUHAN.

Jakarta, September 2016
KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI

Drs. AGUNG BUDI MARYOTO, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

DAFTAR ISI

	Halaman
PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan dan Sasaran	4
D. Manfaat	5
E. Ruang Lingkup	5
 BAB II KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN LALU LINTAS	7
A. Konsep Pendidikan Karakter	7
B. Pendidikan Lalu Lintas sebagai Pendidikan Karakter	8
C. Nilai-Nilai Pembentuk Karakter	10
D. Dimensi dan Nilai-nilai Pembentuk Karakter Berlalu Lintas	12
1. Dimensi Hukum	12
2. Dimensi Sosiologi	12
3. Dimensi Ekonomi	14
4. Dimensi Psikologi	14
5. Dimensi Politik	14
E. Internalisasi Nilai-Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas melalui Pendidikan	16
F. Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Lalu Lintas Melalui Kegiatan Pembelajaran	19
1. Integrasi Melalui Kegiatan Pembelajaran Mata Pelajaran	20
2. Integrasi Melalui Muatan Lokal	21
3. Integrasi Melalui Pengembangan Diri	21
G. Dukungan Politik	22
 BAB III TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMA/MA DAN SMK/MAK KELAS XII TERHADAP PENDIDIKAN LALU LINTAS	23
 BAB IV MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS KE DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS XII	35
A. Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Pengembangan Materi Pembelajaran	35
B. Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas Dalam Pengembangan Silabus	69
C. Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	85
 BAB V PENUTUP	97
 DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Undang-Undang Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Selanjutnya pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Berkaitan dengan perubahan kurikulum pada tahun 2013 maka istilah PKn berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional, antara lain kurang sadarnya masyarakat terhadap berbagai peraturan perundangan yang berlaku seperti peraturan lalu lintas yang dituangkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bukti kurang sadarnya masyarakat terhadap peraturan lalu lintas tersebut dapat ditemukan pada perilaku masyarakat pengguna jalan, contohnya menyeberang tidak melalui jembatan penyeberangan dan atau zebra cross, menerobos tanda lampu merah, melawan arah arus lalu lintas, dan sebagainya. Akibat pelanggaran tersebut sering terjadi kecelakaan, dan yang sangat mengenaskan kejadian itu dialami oleh generasi muda khususnya para pelajar.

Data dari Korlantas Polri sampai dengan Desember 2014 menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas baik berupa Tilang maupun teguran sebanyak 6.714.657 yang terdiri atas 4.402.715 Tilang dan 2.311.942 Teguran. Banyaknya data penindakan tersebut masih berupa tampilan permukaan dari jumlah sebenarnya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan, sehingga diperlukan langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting berlalu lintas yang berkeselamatan.

PPKn memiliki misi mengembangkan keadaban dan membudayakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas intelektual, spiritual, sosial dan emosional serta cerdas kinestetiknya dalam berlalu lintas. Adapun fungsi PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini adalah karakter berlalu lintas.

Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SMA pada aspek sikap (*attitude*) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Sedangkan pada aspek pengetahuan (*knowledge*) adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan meta kognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian; serta pada aspek keterampilan (*skill*) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat kepada terjadinya kecelakaan, yang sebagian besar terjadi pada generasi muda. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menata kurikulum pendidikan yang mampu menumbuhkan etika dan budaya berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (kamseltibcarlantas). Hal ini sesuai dengan UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindak lanjut dari UU tersebut, maka dilakukan penandatanganan nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* antara Mendiknas dan Kapolri No: 03/III/KB/2010 dan No: B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2010 membentuk Tim Teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan lalu lintas di sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK.

Model pengintegrasian tersebut dibahas melalui workshop secara nasional tahun 2010 yang dihadiri oleh pakar pendidikan, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, para pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru PKn. Peserta workshop menyepakati bahwa Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PKn dapat dilaksanakan di sekolah. Sebagai tindak lanjut dilakukan diseminasi di Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan.

Sejalan dengan perubahan kurikulum Tahun 2013 dan beberapa peraturan pendukung yang berlaku, serta perubahan Organisasi Kemdikbud yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka terjadi perubahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun kembali Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2016 untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK. Hasil penyempurnaan buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan dalam kegiatan workshop dan diseminasi, yang dijadikan sebagai dasar pembelajaran di sekolah.

Secara konseptual, dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah pengorganisasian dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah faktual khususnya penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia.
7. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
8. *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Mendiknas dan Kapolri Nomor 03/III/KB/2010 dan No. B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang "Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional."
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan.
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM).
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan dasar dan Menengah
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan dasar dan Menengah
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran Dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, beserta salinannya.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, beserta salinannya.
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

C. Tujuan dan Sasaran

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PPKn ini sebagai panduan bagi:

- 1 Guru SMA/MA dan SMK/MAK:
 - a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas;
 - b. mengintegrasikan nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn;
 - c. mengintegrasikan nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn;
 - d. mengintegrasikan nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn dan;
 - e. mengimplementasikan pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.
- 2 Kepala SMA/MA dan SMK/MAK:
 - a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis dalam mengimplementasikan pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas;
 - b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas dan;
 - c. sebagai acuan dalam rangka sosialisasi pendidikan lalu lintas terhadap guru di lingkungan sekolahnya.
- 3 Pengawas sekolah SMA/MA dan SMK/MAK:
 - a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring implementasi pembelajaran SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas.
 - b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas.
 - c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas.
- 4 Kepolisian:
 - a. sebagai pedoman dalam rangka melakukan kemitraan dengan satuan pendidikan;
 - b. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kemitraan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan.
- 5 Dinas Pendidikan:
 - a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring program diseminasi model pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas melalui mata pelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK di daerah kabupaten/kota;
 - b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan Pendidikan Lalu Lintas.

D. Manfaat

Setelah menggunakan model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan yang tertib, dengan mengembangkan kebiasaan (*habit*) taat berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari;
2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (a) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (b) pengetahuan kewarganegaraan; (c) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan lalu lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran PPKn.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman lalu lintas ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik, yang dikemas secara paedagogis. Pengembangan model pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas.
2. Pengintegrasian nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn
3. Pengintegrasian nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn.
4. Pengintegrasian nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn.
5. Implementasi pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN LALU LINTAS

A. Konsep Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi sudah dilakukan dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda. Namun hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal, terbukti dari fenomena sosial yang menunjukkan perilaku yang tidak berkarakter sebagaimana disebutkan di atas pada Bab I. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditegaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun tampaknya upaya pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan institusi pembina lain belum sepenuhnya mengarahkan dan mencurahkan perhatian secara komprehensif pada upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Sejak lama kita mengenal adanya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn (dalam kurikulum persekolahan nama mata pelajaran ini selalu berubah, seperti civics, PMP, dan PPKn), dan mata pelajaran Pendidikan Agama. Kedua mata pelajaran tersebut diberikan dengan misi utama untuk membina akhlak dan budi pekerti peserta didik. Namun demikian, pembinaan akhlak dan budi pekerti melalui kedua mata pelajaran tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Hal ini dikarenakan: *Pertama*, kedua mata pelajaran tersebut cenderung lebih berorientasi pada aspek pengetahuan mengenai nilai-nilai (pengetahuan tentang afaktif) melalui materi/substansi mata pelajaran. *Kedua*, kegiatan pembelajaran pada kedua mata pelajaran tersebut pada umumnya belum secara memadai mendorong terinternalisasinya nilai-nilai oleh masing-masing siswa sehingga siswa berperilaku dengan karakter yang tangguh. *Ketiga*, menggantungkan pembentukan watak siswa melalui kedua mata pelajaran itu saja tidak cukup. Pengembangan karakter peserta didik perlu melibatkan lebih banyak lagi mata pelajaran, bahkan semua mata pelajaran. Selain itu, kegiatan pembinaan kesiswaan dan pengelolaan sekolah dari hari ke hari perlu juga dirancang dan dilaksanakan untuk mendukung pendidikan karakter.

Mengenai batasan pendidikan karakter, banyak ahli yang mengemukakan, seperti Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakininya dan digunakannya sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.

Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas sumber daya manusia (SDM) karena turut menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa emas namun kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif.

Thomas Lickona (seorang profesor pendidikan dari Cortland University) mengungkapkan bahwa ada sepuluh tanda jaman yang kini terjadi, tetapi harus diwaspadai karena dapat membawa bangsa menuju jurang kehancuran. 10 tanda jaman itu adalah:

1. meningkatnya kekerasan di kalangan remaja/masyarakat;

2. penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk/tidak baku;
3. pengaruh peer-group (geng) dalam tindak kekerasan, menguat;
4. meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas;
5. semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk;
6. menurunnya etos kerja;
7. semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru;
8. rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok;
9. membudayanya kebohongan/ketidakjujuran, dan
10. adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama.

Menurut Simon Philips (2008), karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Sedangkan Doni Koesoema A dalam Bambang Indrianto (2010) memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai "ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan,

Sementara Winnie, dalam Puskur (2010) memahami bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian tentang karakter. *Pertama*, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia. *Kedua*, istilah karakter erat kaitannya dengan 'personality'. Seseorang baru bisa disebut 'orang yang berkarakter' (*a person of character*) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral.

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik **dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara**. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat" (Prof. Suyanto, Ph.D, 2010)

Sedangkan Imam Ghozali, dalam Pendidikan Karakter Berbasis Tasawuf (2013) menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan

Berdasarkan pendapat di atas difahami bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi 'positif', bukan netral. Jadi, 'orang berkarakter' adalah orang yang mempunyai kualitas moral (tertentu) positif. Dengan demikian, pendidikan membangun karakter, secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau baik, bukan yang negatif atau buruk. Hal ini didukung oleh Peterson dan Seligman, dalam Gedhe Raka, (2007:5) yang mengaitkan secara langsung '*character strength*' dengan kebajikan. *Character strength* dipandang sebagai unsur-unsur psikologis yang membangun kebajikan (*virtues*). Salah satu kriteria utama dari '*character strength*' adalah bahwa karakter tersebut berkontribusi besar dalam mewujudkan sepenuhnya potensi dan cita-cita seseorang dalam membangun kehidupan yang baik, yang bermanfaat bagi dirinya, orang lain, dan bangsanya.

B. Pendidikan Lalu Lintas sebagai Pendidikan Karakter

Perilaku pelanggaran lalu lintas dapat berawal dari hal kecil yang dianggap biasa akibat ketidaktahuan, niat, dan terbukanya kesempatan. Hal yang semula kecil dan dianggap biasa tersebut dapat meluas, dan meluasnya tindak pelanggaran lalu lintas bukan saja karena ada kesempatan, namun juga akibat pendidikan dan pengasuhan yang kurang berdaya melakukan pencegahan melalui penguatan kontrol diri setiap individu. Hal lain yang memungkinkan tumbuh

suburnya perilaku pelanggaran adalah kebiasaan-kebiasaan kita atau orang tua memboncengkan atau mengantar anak ke sekolah tanpa helm, melawan arus karena jaraknya pendek, dan tradisi "jalan-jalan cari angin sore hari". Lama kelamaan hal ini mejadi kebiasaan. Kebiasaan itu diperparah dengan tumbuhnya sikap individualis dan masa bodoh dengan kepentingan orang lain. Hal-hal di atas, secara kultural, sangat mendukung munculnya tindakan pelanggaran lalu lintas. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan kultural dalam pendidikan.

Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi yakni sebagai sarana penanamran nilai dan pembudayaan (internalisasi enkulturisasi). Anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-kurangnya tiga hal paling mendasar, yaitu: (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Untuk memudahkan kita dalam merancang program pendidikan lalu lintas, diperlukan pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab mengapa terjadi pelanggaran lalu lintas. Pada umumnya kecelakaan diawali karena terjadinya pelanggaran lalu lintas. Masyarakat sebenarnya sangat memahami resiko apabila melakukan pelanggaran lalu lintas, namun pelanggaran lalu lintas telah menjadi sesuatu hal yang dianggap biasa oleh masyarakat. Tingkat kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan berlalu lintas masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Tingkat stres pengguna jalan.

Pada umumnya di kota-kota besar, tingkat persaingan hidup semakin tinggi. Kota besar telah menjadi magnet masyarakat untuk berlomba mencari kehidupan, sementara itu biaya hidup di kota besar yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan penghasilan yang memadai. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah jauhnya lokasi tempat tinggal dengan tempat bekerja.

Kepadatan arus lalu lintas yang dihadapi pengguna jalan untuk beraktifitas dengan jarak yang jauh telah meningkatkan tingkat stress pengguna jalan. Akibat meningkatnya stress menyebabkan terjadi kecenderungan agresifitas dan sikap intolerance di jalan dengan mengabaikan peraturan lalu lintas yang ada. Kondisi stres telah merubah pengguna jalan yang tertib, santun dan beretika menjadi pengguna jalan yang pada akhirnya menggunakan segala cara untuk secepat mungkin mencapai lokasi yang dituju, termasuk melakukan pelanggaran lalu lintas.

2. Kepatuhan karena ketakutan dan bukan kesadaran.

Faktor ini menjadi pemandangan sehari-hari yang dapat dijumpai di jalan. Pengguna jalan cenderung berlaku tertib pada saat melintasi ruas jalan tertentu yang terawasi atau terjaga dengan baik. Pada saat melintasi persimpangan yang terdapat petugas Polisi berjaga terjadi kecenderungan pengguna jalan lebih tertib dan mentaati peraturan dibanding melintasi ruas tertentu yang tidak terawasi atau tidak ada Petugas Polisi yang sedang bertugas. Kesadaran bahwa berperilaku tertib dalam berlalu lintas didasari atas tujuan keamanan dan keselamatan di jalan belum menjadi prioritas dalam berlalu lintas.

3. Sikap permissive masyarakat.

Permissive berarti sikap, pandangan, dan pendirian yang berpendapat bahwa segala cara hidup, perilaku, perbuatan, juga yang melanggar prinsip, norma, dan peraturan etis boleh saja

dilakukan. Orang hidup baik boleh, jahat juga boleh. Orang berperilaku etis baik silakan, buruk tidak dilarang. Dengan demikian, di mata orang permisivistis yang baik dan yang buruk itu sama saja. Prinsip etis untuk hidup baik atau buruk itu tidak ada.

Dalam kehidupan sehari-hari sikap ini banyak diterapkan pada perilaku berlalu lintas; sebagai contoh banyaknya orang tua pada saat ini dengan alasan kepraktisan telah membelikan bahkan mengizinkan anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor, padahal fisik, mental maupun pengetahuan anak tersebut belum memadai untuk dapat berlalu lintas di jalan. Dengan alasan kegiatan keagamaan banyak masyarakat tidak lagi menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor untuk menuju lokasi tempat ibadah dan masih banyak contoh pelanggaran lainnya karena sikap permissive masyarakat.

4. Kurangnya pengetahuan tata cara dan peraturan berlalu lintas.

Masyarakat pada umumnya dapat mengendarai kendaraan bermotor, namun dapat mengendarai tidak disertai dengan pemahaman atau pengetahuan tentang tata cara dan peraturan berlalu lintas, bahkan untuk pengguna kendaraan bermotor yang telah memiliki SIM. Masyarakat merasa setelah memiliki ijin mengemudi telah merasa memiliki kemampuan untuk dapat mengendarai kendaraan tapi tanpa disadari tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata cara berlalu lintas. Kurangnya pengetahuan tentang tata cara dan peraturan berlalu lintas menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas yang tidak disadari oleh pengguna jalan tersebut, bahkan sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

5. Sanksi hukum bagi pelanggar yang tidak membuat efek jera dan menyadarkan.

Kegiatan penegakan hukum lalu lintas sudah sangat sering dilakukan baik kegiatan rutin maupun kegiatan operasi yang khusus dilaksanakan untuk menertibkan pengguna jalan, namun seakan kegiatan tersebut tidak memberikan dampak yang cukup untuk merubah perilaku masyarakat dalam berkendara. Salah satu penyebabnya adalah sanksi hukum yang diterapkan bagi pelanggar aturan lalu lintas belum dapat diterapkan secara maksimal dan menimbulkan efek jera serta menyadarkan masyarakat.

Kegiatan penegakan hukum berupa sanksi tilang, penderekan mobil yang parkir sembarangan, pencabutan KIR / ijin trayek belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena beberapa faktor baik ekonomi, sosial budaya maupun sarana dan prasarana penegakan hukum yang memadai.

6. Perilaku berlalu lintas yang tidak baik menjadi contoh bagi anak.

Tanpa disadari orang tua maupun orang yang telah dewasa telah memberi contoh maupun menanamkan perilaku tidak tertib berlalu lintas kepada anak. Penggunaan Handphone saat berkendara, tidak menggunakan *safety belt* maupun helm dapat dilihat dan menjadi *role model* bagi anak. Pada akhirnya menjadi perilaku yang dianggap benar oleh anak pada saatnya sebagai pengguna jalan.

Fenomena tersebut merupakan gambaran beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas sehingga menjadi sesuatu yang “biasa” dalam berlalu lintas.

C. Nilai-Nilai Pembentuk Karakter

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, Pendidikan Lalu Lintas (PLL) pada hakikatnya merupakan bagian dari pendidikan karakter. Sejak akhir tahun 2009, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan semua komponen unsur utama lainnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Budaya dan Karakter

Bangsa. Dalam Panduan itu telah disimpulkan 18 nilai-nilai utama sebagai pembentuk budaya dan karakter bangsa. Ke-18 nilai tersebut merupakan hasil kristalisasi dari puluhan nilai-nilai luhur yang berkembang dalam budaya di nusantara ini. Nilai-nilai luhur tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori yang memudahkan satuan pendidikan dalam mengimplementasikannya.

Delapan belas yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nilai	Deskripsi
1.	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2.	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3.	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4.	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5.	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6.	Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7.	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8.	Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9.	Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10.	Semangat Kebangsaan	Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11.	Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12.	Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13.	Bersahabat/Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14.	Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15.	Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16.	Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17.	Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18.	Tanggung-jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Sekolah dapat memilih beberapa nilai yang dijadikan sebagai prioritas, misalnya kejujuran, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan sebagainya. Penetapan prioritas itu didasarkan pada analisis kebutuhan setiap satuan pendidikan. Berdasarkan hasil rintisan pada tahun 2010, maka Pusat Kurikulum dan Perbukuan melakukan revisi panduan tersebut dengan penekanan bahwa setiap sekolah dapat memilih nilai-nilai tertentu sebagai prioritas. Penetapan prioritas dapat dimulai dari hal yang sederhana, esensial, dan mudah dilakukan sesuai dengan kondisi masing-masing

sekolah/wilayah. Hal-hal yang sederhana dan mudah dilakukan itu antara lain dengan mewujudkan lingkungan yang bersih, rapih, nyaman, disiplin, dan sopan santun. Hal ini menekankan bahwa pendidikan karakter dianggap sangat penting dalam keseluruhan proses pembelajaran di sekolah. Pola pikir tersebut dapat digambarkan melalui diagram berikut:



D. Dimensi dan Nilai-Nilai Pembentuk Karakter Etika Berlalu Lintas

Sikap dan perilaku berlalu lintas dapat dikaji dari dimensi: hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik.

1. Dimensi Hukum

Keberhasilan pemerintah dan kekuasaan suatu negara seperti Indonesia salah satu indikatornya adalah bagaimana kebijakan negara dan aparatnya dapat mencegah dan memberantas pelanggaran dalam segala bentuk (termasuk pelanggaran lalu lintas) secara optimal. Terkait dengan ini maka sistem hukum secara periodik perlu terus-menerus ditelaah sebagai kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaharuan struktur, substansi hukum khususnya budaya hukum sebagai cermin etika dan integritas penegakan hukum. Budaya hukum merupakan aspek penting yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic-minded*, sehingga masyarakat selalu taat dan menyadari betapa pentingnya hukum sebagai regulasi.

Dimensi hukum sebagai cerminan penghargaan dan ketaatan pada nilai, norma, moral dan etika, mengarahkan sikap dan perilaku berlalu lintas agar terwujud kedisiplinan, kepatuhan, dan ketaatan pada undang-undang, khususnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antar lain:

- Menaati rambu-rambu lalu lintas
- Menaati marka jalan lalu lintas
- Menaati isyarat pengatur lalu lintas
- Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas
- Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan.
- Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.
- Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

2. Dimensi Sosiologi

Pada prinsipnya sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, meliputi: sifat, perlakuan, dan perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Allan Jhonson (Wikipedia, ensiklopedia bebas-Sosiologi 23/02/2008), mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut

mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan bermasyarakat sangat membutuhkan keberadaan orang lain dengan mengadakan hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut dapat terjadi karena adanya kontak dan interaksi dari berbagai perilaku manusia, inilah yang disebut sebagai interaksi sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu konsekuensi dari interaksi antar individu, baik dalam bentuk individu maupun kelompok yang merupakan wujud dari penyimpangan sosial.

Penyimpangan sosial dapat dilakukan secara individu (*individual deviation*), yaitu tindak pelanggaran dengan tidak peduli terhadap peraturan atau norma yang berlaku secara umum dalam lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian, keresahan, ketidakamanan, ketidaknyamanan atau bahkan menyakiti. Sedangkan penyimpangan yang berbentuk kelompok atau kolektif (*group deviation*) merupakan suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama dengan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkannya sama dengan penyimpangan yang dilakukan secara individu. Bentuk penyimpangan sosial secara kelompok dapat terjadi dengan adanya pergaulan atau pertemanan sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas antar anggotanya sehingga mau tidak mau terkadang harus ikut dalam tindak pelanggaran kelompok.

Dengan adanya penyimpangan sosial tersebut perlu adanya pengendalian sosial, yaitu suatu upaya yang ditempuh sekelompok orang atau masyarakat melalui mekanisme tertentu untuk mencegah dan meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/membangkang serta mengajak dan mengarahkannya untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Pengendalian sosial tersebut dapat dilaksanakan melalui jalur hukum (yang harus kita lakukan), norma-norma (yang biasanya kita lakukan), dan petunjuk moral (yang seharusnya kita lakukan).

Soerjono Soekanto (www.dikmenum.go.id. 08/07/2008), menyatakan bahwa pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (*spontan*) untuk mengarahkan seseorang atau kelompok orang. Selain itu pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.

Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial, maka dalam hal ini perlu dilakukan pengendalian sosial melalui sistem mendidik dan mengarahkan melalui mekanisme tertentu. Mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku yaitu bersikap disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan beretika dalam berlalu lintas.

Dimensi sosial sebagai aspek kehidupan yang menempatkan manusia pada komunitas yang setara, mengarahkan sikap dan perilaku berlalu lintas agar lebih menampilkan karakter santun, peduli dan toleransi pada sesama, antara lain:

- a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan
- b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas.
- c. Menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar.
- d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain.
- e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan

3. Dimensi Ekonomi

Pelanggaran lalu lintas kalau dikaji secara mendalam, dapat mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan, antara lain dengan membuat distorsi (kekacauan) dan ketidak efisienan yang tinggi. Sebagai contoh, akibat pelanggaran dapat menimbulkan kemacetan, sehingga sampai di tempat pekerjaan terlambat yang pada akhirnya menyebabkan pelayanan kepada masyarakat tertunda. Akibat lebih lanjut target pekerjaan tidak tercapai, sehingga terjadi kemubadziran baik dari segi waktu maupun sarana-prasarana, dan pemborosan tenaga dan biaya. Hal ini menimbulkan biaya hidup yang lebih tinggi dan harga-harga menjadi lebih mahal. Akibatnya daya beli masyarakat rendah, sehingga angka kemiskinan meningkat.

Dimensi ekonomi yang menempatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia, mengarahkan sikap dan perilaku berlalu lintas agar dapat menghemat, efisien, dan efektif dalam perjalanan, yakni:

- a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan
- b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan.
- c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi.

4. Dimensi Psikologi

Dimensi psikologis menjadi bagian penting yang perlu dikembangkan dalam metode pembelajaran. Dimensi psikologis yang meliputi persepsi, intelegensi, motivasi, maupun prestasi siswa dapat dijadikan sarana untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Terkait dengan pendidikan lalu lintas, dimensi psikologi mengarahkan terbentuknya sikap dan perilaku berlalu lintas yang lebih mengedepankan pemahaman akan kebutuhan hakiki manusia, antara lain:

- a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman
- b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman.
- c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan
- d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan
- e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan

5. Dimensi Politik

Salah satu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik adalah demokrasi. Untuk memperoleh suatu keputusan yang demokratis, suatu lembaga harus mengikutsertakan individu untuk memberikan aspirasi. Berdasarkan aspirasi tersebut, setiap individu berhak bersaing dengan sehat dan rasional untuk mendapatkan suara rakyat, misalnya hak setiap individu untuk berkampanye dalam rangka pemilihan umum yang bertujuan untuk mendapatkan simpati dan pengikut yang dapat mendukungnya. Berkaitan dengan hal ini, Schumpeter (1947: 5) mengemukakan tentang teori demokrasi yang disebut dengan "Metode Demokratis", yaitu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Politik sebagai aspek kehidupan yang terkait dengan penggunaan/ pemanfaatan wewenang dan kekuasaan, mengarahkan sikap dan perilaku berlalu lintas lebih mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan umum (*public*), antara lain:

- a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan dan keselamatan orang lain.
- b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum.

- c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil.
- d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.

Pembentukan sikap dan perilaku berlalu lintas yang disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan beretika didasarkan pada nilai, norma, moral, dan etika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku tersebut harus dilandasi oleh niat dan semangat untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas sehingga terwujud cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Pada tahun 2010, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan Kepolisian Republik Indonesia mengadakan MoU sebagai implementasi amanat Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Realisasi dari MoU tersebut dibentuklah suatu Tim yang ditugasi mengembangkan Pendidikan Lalu Lintas pada satuan pendidikan. Berdasarkan kajian Tim, disepakati nilai-nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas untuk membangun karakter berlalu lintas yang berdisiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan beretika dalam berlalu lintas.

Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan lalu lintas pada satuan pendidikan harus mengacu pada dimensi dan indikator serta nilai-nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1

DIMENSI DAN INDIKATOR SERTA NILAI, NORMA, MORAL, DAN ETIKA BERLALU LINTAS

PENDIDIKAN LALU LINTAS	
DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI, NORMA, MORAL, DAN ETIKA BERLALU LINTAS
1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas d. Menunjukkan kelengkapan pengaman diri dalam berlalu lintas e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas. c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk	DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.

PENDIDIKAN LALU LINTAS	
DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI, NORMA, MORAL, DAN ETIKA BERLALU LINTAS
memberi kesempatan pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.	BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas).

E. Internalisasi Nilai-nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas melalui Pendidikan.

Pendidikan (UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. □

Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk kelanjutan suatu budaya. Pendidikan juga sebagai alat yang penting untuk melakukan perubahan budaya karena menjadi salah satu instrumen masyarakat untuk tetap berusaha seirama dengan perubahan, yaitu merubah nilai maupun norma yang disesuaikan perkembangan jaman dengan menafsirkan kembali pengetahuan dan nilai-nilai lama untuk menghadapi situasi-situasi yang baru. Sebuah kebudayaan pada umumnya melakukan antisipasi masa depan dengan menyiapkan generasi muda dengan informasi, sikap-sikap dan ketrampilan tertentu yang direncanakan untuk menghadapi situasi tertentu yang direncanakan untuk menghadapi situasi yang akan datang.

Dari pengertian dan tujuan diatas, maka dalam rangka internalisasi/ menanamkan nilai etika berlalu lintas dapat dilaksanakan salah satunya melalui proses pendidikan; karena pendidikan

dapat menanamkan nilai-nilai baru yang muaranya dapat menjadi sumber perubahan kebudayaan. Begitupun Pendidikan etika berlalu lintas bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai etika berlalu lintas yang diharapkan dapat terinternalisasi kepada masyarakat menjadi norma yang diinginkan dalam berlalu lintas.

Pola pendidikan dilaksanakan melalui lembaga pendidikan maupun lingkungan keluarga dan masyarakat secara menyeluruh dengan menginternalisasi nilai-nilai yang diharapkan (etika berlalu lintas) dapat dilakukan kepada seluruh kelompok masyarakat disegala tingkatan status maupun usia, baik kelompok masyarakat terorganisir maupun masyarakat tidak terorganisir. Namun internalisasi nilai-nilai tersebut terhadap kelompok masyarakat sejak usia dini akan memberi dampak lebih lama dan permanen.

Pendidikan sejak usia dini dijadikan sasaran karena pada masa tersebut anak masih mencari pola dari apa yang dialami, dilihat maupun di contoh yang kemudian akan menjadi sikap hidup maupun perilaku di masa yang akan datang. Jules Hendry, dalam Manan, (1989) mengatakan kita boleh berspekulasi bahwa kebudayaan yang stabil telah menyempurnakan atau hampir menyempurnakan, proses mempersempit bidang persepsi anak-anak dengan melatih anak-anak untuk membebaskan fikiran mereka dari apa-apa yang dipilih bagi persepsi mereka oleh kebudayaan tersebut. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa internalisasi akan nilai-nilai etika berlalu lintas pada usia dini menjadi suatu hal yang harus dilakukan untuk membentuk persepsi akan nilai-nilai yang akan menjadi suatu budaya selanjutnya terbentuk menjadi pola perilaku berlalu lintas yang beretika.

Internalisasi nilai-nilai tersebut diharapkan dapat dengan kuat menanamkan perubahan norma-norma sosial yang ada pada saat ini. Dapat dilihat pada saat ini bagaimana nilai maupun norma yang terjadi pada masyarakat dalam berlalu lintas; seperti melawan arus lalu lintas, kendaraan menggunakan trotoar sebagai jalan pintas, melewati garis batas berhenti pada persimpangan, kendaraan angkutan umum yang menaik dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya. Pada saat ini hal tersebut sudah menjadi nilai dan norma baru yang ada di masyarakat saat berlalu lintas, dan terjadi pembenaran secara umum terhadap pelanggaran nilai, norma maupun aturan yang berlaku, dan dapat di simpulkan pada saat ini telah terjadi keterpurukan akan nilai maupun norma berlalu lintas.

Pendidikan diberikan melalui metode yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan, juga berisi materi yang dapat dengan mudah dicerna dan diingat. Melalui gerak maupun suara yang menjadikan materi yang diberikan menjadi lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Terlebih pada anak pada usia dini penggunaan materi yang akan digunakan harus benar-benar disesuaikan dengan perkembangan anak itu sendiri. Ki Sugeng Subagya mengatakan: Memberi pengetahuan tentang etika berlalu lintas sudah baik, tetapi belum cukup untuk membenahi perilaku buruk berlalu lintas. Oleh karena itu wujud pendidikan etika berlalu lintas harus diperjelas. Implementasinya bukan hanya pada ranah kognitif saja, melainkan harus berdampak positif terhadap ranah afektif dan psikomotorik yang berupa sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari” (Gemari edisi 112/ tahun XI/ mei 2010).

Maka jika nilai-nilai yang di internalisasikan mulai sejak dini tentang etika berlalu lintas dan selanjutnya akan menjadi standar normatif dalam berperilaku sosial yang merupakan acuan-acuan sikap dan perasaan yang diterima oleh masyarakat, kemudian dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan apa yang dianggap benar dan penting, maka norma tersebut merupakan bentuk kongkrit dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada saatnya ketika kelompok usia dini ini menjadi kelompok pengguna jalan diharapkan akan menjadi *agent of change* dari perubahan pola perilaku berlalu lintas itu sendiri, minimal akan melaksanakan nilai-nilai yang telah tertanam kepada dirinya sendiri maupun lingkup kecil keluarga. Apabila makin banyak kelompok pengguna jalan yang akan menjadi *agent of change* maka akan merubah budaya berlalu lintas

saat ini yang cenderung melakukan pembenaran terhadap sesuatu yang salah karena banyaknya kelompok yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Di dalam sistem norma terdapat aturan-aturan dan sanksi-sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar. Dengan demikian, sistem nilai dan sistem norma tersebut akan melandasi perilaku setiap individu dalam berinteraksi. Semakin banyak yang menerapkan nilai-nilai etika berlalu lintas maka akan terbentuk sistem kontrol dari masyarakat terhadap nilai dan norma tersebut. Akan terjadi kesadaran dari masyarakat untuk malu apabila melanggar nilai atau norma yang ada, bahkan akan terjadi sanksi dari masyarakat terhadap pengguna jalan yang masih melakukan pelanggaran lalu lintas sebagai bentuk pengendalian sosial. Sebagai contoh, masyarakat akan berani untuk menegur pengguna kendaraan bermotor yang parkir tidak pada tempatnya atau kendaraan yang melawan arus lalu lintas.

Peran faktor pengendali sosial adalah sangat penting sebagai alat *pressure* bagi masyarakat agar dapat menerima berlakunya kaidah-kaidah tersebut. Pada umumnya faktor pengendali sosial yang dipandang efektif adalah norma-norma agama. Hal itu disebabkan karena norma agama memiliki kekuatan berlaku yang secara otonom, artinya tanpa diperlukan kontrol dari luar. Disamping itu norma, agama juga sangat mudah dan cepat tersosialisasi di masyarakat. Diantara norma-norma itu adalah etika yang sudah dikenal dalam masyarakat luas. Namun kesulitannya adalah untuk mengakomodasikan berbagai kaidah baru terutama yang berhubungan dengan etika berlalu lintas di jalan, tentunya diperlukan kearifan dalam mengangkat nilai-nilai agama sebagai inti norma, dalam berlalu lintas. Padahal ajaran agama pada dasarnya selalu mengajarkan disiplin moral sebagai pijakan etika yang tinggi kepada para pemeluknya. Etika paling tidak dapat menjadi pijakan dalam pergaulan masyarakat, khususnya dalam berlalu lintas (Paulus B adipura, Hukum dan Etik berlalu lintas, ejournal umm, 2012)

Nilai-nilai sosial sangat erat kaitannya dengan norma-norma sosial. Jika nilai sosial dikatakan sebagai standar normatif dalam berperilaku sosial yang merupakan acuan-acuan sikap dan perasaan yang diterima oleh masyarakat sebagai dasar untuk merumuskan apa yang dianggap benar dan penting, maka norma sosial merupakan bentuk kongkrit dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Di dalam sistem norma terdapat aturan-aturan dan sanksi-sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar. Dengan demikian, sistem nilai dan sistem norma tersebut akan melandasi perilaku setiap individu dalam berinteraksi di kehidupan masyarakat.

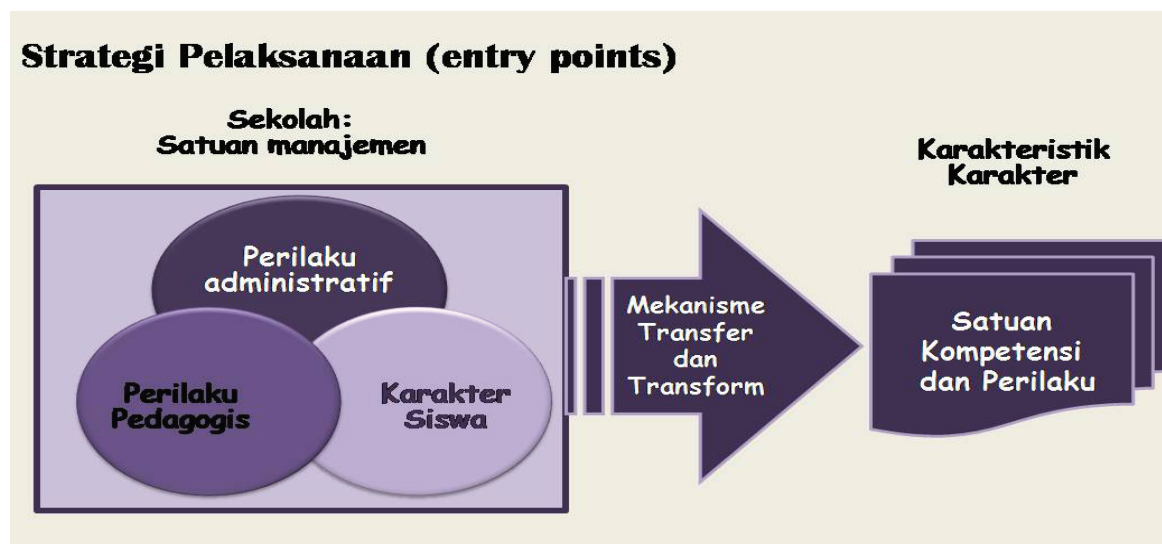
Nilai dan norma memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial pada nilai-nilai etika dalam berlalu lintas. Pada akhirnya diharapkan setiap orang harus menjaga nilai-nilai etika di dalam berlalu lintas. Untuk merealisasikan sistem nilai tersebut disusunlah norma-norma untuk mengatur lalu lintas yang terdiri dari seperangkat aturan main dan sekaligus penegaknya. Sebagai contoh penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor telah menjadi nilai, norma dan kemudian menjadi aturan yang secara tidak langsung menjadi perilaku masyarakat. Penggunaan helm pada umumnya sudah menjadi kebutuhan bagi pengguna jalan pada saat mengendarai sepeda motor, bukan lagi dilandasi atas keterpaksaan karena adanya seperangkat aturan dan penegakan hukum yang dilakukan.

Dari uraian diatas maka Internalisasi nilai-nilai etika berlalu lintas melalui pendidikan menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan, terutama kepada anak usia dini. Karena dengan pendidikan akan dapat membentuk nilai-nilai yang diharapkan akan menjadi norma yang membentuk perilaku budaya berlalu lintas yang diharapkan. Internalisasi nilai-nilai etika berlalu lintas akan melahirkan kelompok-kelompok yang akan membawa perubahan kepada lingkungannya terutama dalam berlalu lintas di jalan yang karena nilai-nilai tersebut telah tertanam dengan baik dan menjadi standar dalam budaya masyarakat.

F. Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Lalu Lintas Melalui Kegiatan Pembelajaran

Dalam penyelenggaraan pendidikan lalu lintas, peran pendidikan harus dipahami sebagai peran *transferring* dan *transforming*. Peran *transferring* menekankan pada peningkatan kemampuan kognitif. Dalam *transferring* peran pendidikan mentransfer pengetahuan dari sumber ilmu pengetahuan (guru, buku teks, dan sumber belajar lainnya) kepada peserta didik sebagai subyek belajar. Di lain pihak peran *transforming* menekankan pada transformasi nilai-nilai yang terkandung pada berbagai mata pelajaran maupun berbagai kegiatan lain seperti pengembangan diri, ekstra kurikuler, terutama keteladanan pimpinan dan guru di sekolah, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam layanan administrasi dan layanan lainnya.

Terkait dengan pendidikan lalu lintas, satuan kompetensi dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas berwujud atau berupa sikap dan kepribadian siswa yang memiliki integritas sehingga mampu menolak, menghindari, mengawasi serta mencegah terjadinya perilaku atau tindak pelanggaran lalu lintas kelak di kemudian hari. Keteladanan pimpinan dan guru di sekolah menjadi pintu masuk (*entry-points*) dari kesuksesan penyelenggaraan pendidikan lalu lintas. Pemikiran tersebut dapat digambarkan melalui diagram di bawah ini:



Sistem pembelajaran yang dimaksud adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam upaya memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik melalui mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, maupun melalui kegiatan lain.

Sejalan dengan pendidikan karakter, pendidikan lalu lintas dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu integrasi melalui mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN LALU LINTAS BERDASARKAN KURIKULUM 2013	
1. Integrasi dalam mata pelajaran yang ada	• Mengembangkan silabus dan RPP pada kompetensi yang telah ada sesuai dengan nilai yang akan diterapkan
2. Mata Pelajaran dalam Mulok	▪ Ditetapkan oleh sekolah/daerah ▪ Kompetensi dikembangkan oleh sekolah/daerah

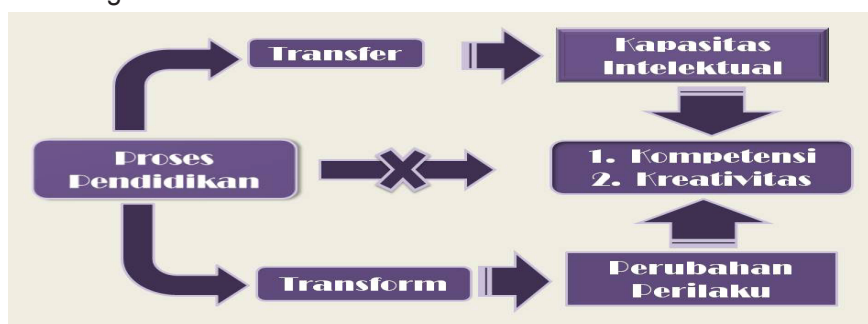
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN LALU LINTAS BERDASARKAN KURIKULUM 2013	
3. Kegiatan Pengembangan Diri	▪ Pembudayaan & Pembiasaan: Pengondisian, Kegiatan rutin, Kegiatan spontanitas, Keteladanan, Kegiatan terprogram • Ekstrakurikuler: Taman Lalu Lintas; PKS, Pramuka; PMR; UKS; KIR; Olah raga; Seni; OSIS ▪ Bimbingan Konseling: Pemberian layanan bagi anak yang mengalami masalah

1. Integrasi Melalui Kegiatan Pembelajaran Mata Pelajaran

Setiap mata pelajaran mempunyai muatan eksplisit dan implisit. Muatan eksplisit berupa ilmu pengetahuan yang arahnya meningkatkan kemampuan berfikir peserta didik. Muatan implisit meningkatkan daya sensitivitas peserta didik terhadap lingkungan mereka. Misal pada mata pelajaran Matematika mengajarkan tentang urutan angka dari angka 1 (satu) sampai dengan tak terbatas. Secara fisik angka 1 (satu) berada posisi lebih dulu daripada posisi angka 2 (dua), demikian seterusnya angka 2 berada posisi lebih dulu daripada angka 3 (tiga). Kandungan nilai dari posisi angka ini adalah disiplin dalam mengantri. Mereka yang datang nomor 1 (satu) harus mendapat giliran untuk dilayani lebih dulu dibanding dengan mereka yang datang pada nomor dua. Demikian juga mereka yang datang nomor 2 harus mendapat pelayanan lebih dulu daripada mereka yang datang pada urutan ke-3.

Pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan peran transferring ke transforming relatif lebih eksplisit dibanding pada mata pelajaran lainnya seperti Matematika atau IPA. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama pelajaran menjalankan ibadah sangat jelas arahnya yaitu membelajarkan tata cara melakukan ibadah dan memerintahkan setiap umat beragama. Dalam konteks yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama, pelajaran tentang hak kewajiban warga negara dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tidak hanya menjelaskan definisi dan uraian tentang hak dan kewajiban warga negara tetapi juga menganjurkan kepada peserta didik untuk mengikuti peraturan penerapan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Meskipun terdapat dua peran pendidikan, tetapi dalam proses pembelajaran tidak terjadi secara berurutan, namun terjadi secara bersamaan (simultan). Peran pendidikan tersebut dapat diorganisasikan dalam kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Pemikiran di atas dapat digambarkan melalui diagram di bawah ini:



Terkait dengan pendidikan lalu lintas, setiap satuan pendidikan dapat mengefektifkan alokasi waktu yang tersedia dalam rangka menerapkan penanaman nilai-nilai budaya dengan menggunakan metode pembelajaran aktif. Hal ini dapat dilakukan sejak guru mengawali pembelajaran, selama proses berlangsung, pemberian tugas-tugas mandiri dan terstruktur baik yang dilakukan secara individual maupun berkelompok, serta penilaian proses dan hasil belajar.

Kegiatan pembelajaran adalah realisasi dari perencanaan yang telah disusun dalam bentuk silabus dan RPP. Artinya, semua proses yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung,

harus sudah direncanakan dengan baik, termasuk evaluasinya. Dengan demikian, nilai-nilai yang relevan dapat diintegrasikan secara langsung dalam proses. Guru perlu memilih nilai-nilai tertentu yang betul-betul relevan dengan materi, proses, dan kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, pengintegrasian nilai-nilai pendidikan lalu lintas dalam pembelajaran jangan sampai menimbulkan kesan pemaksaan.

2. Integrasi melalui Muatan Lokal

Mata pelajaran muatan lokal juga dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan atau membudayakan perilaku berlalu lintas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai budaya atau kearifan lokal yang ada hubungan dengan perilaku berlalu lintas, misalnya nilai-nilai tentang kehidupan yang harmonis yang menjunjung tinggi disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Untuk itu, sekolah perlu melakukan analisis konteks sehingga sekolah dapat memilih nilai-nilai kearifan lokal yang relevan. Hasil analisis konteks tersebut dijadikan dasar untuk menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran muatan lokal yang dipilih.

3. Integrasi melalui Pengembangan Diri

Penanaman nilai-nilai pendidikan lalu lintas juga dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, yaitu melalui pembiasaan dan pembudayaan yang dilakukan melalui kegiatan rutin, spontan, keteladanan, dan pengkondisian, serta kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a. Kegiatan rutin

Kegiatan rutin dapat dimanfaatkan untuk secara terus menerus menanamkan dan membudayakan nilai-nilai pendidikan lalu lintas kepada semua peserta didik, misalnya pada saat upacara bendera setiap hari senin atau upacara hari-hari besar nasional lainnya. Mereka berbaris secara rapih dan tertib sesaat sebelum masuk ke kelas. Proses ini melatih peserta didik untuk selalu disiplin, adil dan konsisten dengan peraturan yang berlaku.

b. Kegiatan spontan

Kegiatan spontan dapat meningkatkan kepekaan dan kepedulian peserta didik atas penderitaan orang lain. Dengan melatihkan suatu hal setiap saat kepada semua peserta didik, diharapkan akan tumbuh sikap empati sehingga mereka tidak mau merugikan orang lain. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kesediaan menolong ketika ada teman yang terkena musibah atau kecelakaan lalu lintas, dan kegiatan lain yang menunjukkan kepedulian peserta didik dalam penegakkan peraturan yang berlaku.

c. Keteladanan

Keteladanan dapat dikatakan sebagai unsur terpenting dalam penanaman karakter termasuk penanaman nilai-nilai pendidikan lalu lintas. Dengan adanya keteladanan dari para pendidik atau tenaga kependidikan, peserta didik akan meniru perilaku tersebut, misalnya guru yang selalu disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan melakukan itu semua secara konsisten. Dalam hal disiplin misalnya, kehadiran guru yang lebih awal dibanding peserta didik, tanpa disadari dapat membangun kedisiplinan.

d. Pengkondisian

Pengkondisian tidak kalah pentingnya dalam hal pembangunan karakter dan etika berlalu lintas. Pengkondisian dapat dilakukan melalui berbagai cara misalnya: memisahkan jalur kiri untuk masuk dan jalur kanan untuk keluar, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, dan slogan-slogan yang selalu mengingatkan setiap orang untuk selalu disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya. Hal-hal yang termasuk pengkondisian adalah penciptaan lingkungan yang tertib dan teratur. Peserta didik perlu dilibatkan dalam pengkondisian ini sehingga mereka ikut bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya sebagai peserta didik. Melibatkan peserta

didik dalam pengawasan untuk penegakan disiplin, tanggung jawab, kepedulian dan sebagainya juga sangat penting dilakukan.

e. Kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat

Situasi yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan yang ditunjukkan oleh semua komponen masyarakat terutama yang berada di sekitar kehidupan peserta didik sehari-hari, yaitu orang tua atau tokoh masyarakat. Dukungan dan keteladanan dari masyarakat ikut menentukan keberhasilan pendidikan lalu lintas di sekolah. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memberikan contoh teladan kepada peserta didik, kemungkinan besar pendidikan lalu lintas bisa gagal.

f. Kegiatan Ekstrakurikuler

Pendidikan lalu lintas dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan ekstra kurikuler, misalnya pelatihan di kepramukaan, patroli keamanan sekolah, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengarah pada penumbuhan kesadaran kepada peserta didik agar memelihara dirinya dari tindakan-tindakan curang, dan selalu menghargai atau peduli pada keadaan orang lain. Kegiatan lain seperti pertandingan olah raga juga dapat melatih sportifitas peserta didik.

g. Bimbingan dan Konseling

Melalui bimbingan konseling dapat dilakukan penanaman nilai-nilai pendidikan lalu lintas. Bimbingan dan konseling memiliki dua fungsi utama, *pertama*, membantu setiap peserta didik untuk menemukan potensinya sendiri mungkin sehingga setiap peserta didik mampu mengembangkan potensi tersebut dengan mudah. *Kedua*, membantu peserta didik untuk keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi. Kedua fungsi utama tersebut melekat pada fungsi dan tugas semua guru. Namun, untuk kasus-kasus tertentu, perlu melibatkan guru khusus bimbingan dan konseling.

G. Dukungan Publik

Pelaksanaan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan perlu melibatkan seluruh warga sekolah, orangtua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.

Langkah awal penerapannya adalah melaksanakan sosialisasi pendidikan lalu lintas dan melakukan komitmen bersama antara seluruh komponen warga sekolah/satuan pendidikan dengan semua *stakeholder* (orang tua peserta didik, komite, dan tokoh masyarakat setempat). Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan lalu lintas.

Agar penyelenggaraan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan dapat menimbulkan efek perluasan secara efektif, setiap satuan pendidikan diharapkan selalu berupaya untuk menggalang dan menghimpun semua pihak terkait dalam upaya membangun komunitas-komunitas sehingga pendidikan lalu lintas ini betul-betul menjadi aksi bersama. Komunitas yang dibangun diawali dari menghimpun semua warga sekolah, masyarakat sekitar dan selanjutnya menyebar ke organisasi-organisasi profesi seperti Gugus (SD), KKG, KKS, MGMP, MKKS, MKKPS dan sebagainya. Aksi ini sekaligus menjadi upaya pelembagaan dan penguatan peranan gugus (SD)/MGMP/MKKS/MKPS (SMP,SMA/SMK) sebagai pendamping satuan pendidikan dalam mensukseskan gerakan pendidikan lalu lintas.

BAB III

TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMA/MA DAN SMK/MAK KELAS XII TERHADAP PENDIDIKAN LALU LINTAS

Kurikulum 2013 memuat Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dijabarkan menjadi 4 (empat) Kompetensi Inti (KI), yaitu: sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-4). Masing-masing KI dijabarkan ke dalam sejumlah Kompetensi Dasar (KD) yang menjadi dasar dan landasan dalam pengembangan proses pembelajaran.

Kompetensi dasar pada mata pelajaran PPKn di kelas XII yang terkait dengan aspek pengetahuan terdapat 7 (tujuh) KD, yaitu KD 3.1 s.d. 3.7. Berdasarkan telaah terhadap KD tersebut, maka yang dinilai relevan dan dapat diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalamnya adalah KD 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 dan 3.7.

Kompetensi Inti:

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Telaah KI dan KD mata pelajaran PPKn terhadap nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menampilkan seluruh KD yang dikembangkan dari kompetensi inti (KI) ke dalam kolom sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, sesuai dengan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum SMA/MA dan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum SMK/MAK

SIKAP SPIRITUAL	SIKAP SOSIAL	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN
1.1 Mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	3.1 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila.	4.1 Menyaji pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila.
1.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	2.2 Mengamalkan kesadaran berkonstitusi berdasarkan pemahaman latar belakang, proses perumusan dan pengesahan, serta perkembangan aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	3.2 Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman. <u>KD ini tidak relevan dengan PLL</u>	4.2 Menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman.
1.3 Menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	3.3 Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan Negara.	4.3 Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan Negara.
1.4 Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan.	2.4 Mengamalkan tanggungjawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap Negara.	3.4 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara.	4.4 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara.
	2.5 Mengamalkan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat, dan integrasi nasional dalam konteks NKRI.	3.5 Mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan Internasional.	4.5 Menyaji hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional.
		3.6 Menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkuat persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	4.6 Menyaji hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkuat persatuan bangsa.
		3.7 Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal. (ini dapat disisipi PLL)	4.7 Menyaji hasil analisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal. 4.8.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender. 1.8.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.

2. Mengidentifikasi Kompetensi Dasar (KD) yang dikembangkan dari Kompetensi Inti (KI) aspek pengetahuan yang dinilai relevan dengan dimensi, indikator, nilai, norma, moral dan etika bertalu lintas, kemudian diikuti KD yang dikembangkan dari KI aspek keterampilan, KI sikap spiritual, dan KI sikap sosial.

NO	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP SPIRITUAL	SIKAP SOSIAL
1	3.1 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila.	4.1 Menyaji pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila.	1.1 Mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2	3.2 Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman.	4.2 Menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman.	1.1 Mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	2.2 Mengamalkan kesadaran berkonstitusi berdasarkan pemahaman latar belakang, proses perumusan dan pengesahan, serta perkembangan aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3	3.3 Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan Negara.	4.3 Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan Negara.	1.3 Menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4	3.4 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara.	4.4 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara.	1.3 Menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	2.4 Mengamalkan tanggungjawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap Negara.
5	3.5 Mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan Internasional.	4.5 Menyaji hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional.	1.3 Menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	2.4 Mengamalkan tanggungjawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap Negara.
6	3.6 Menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkuat persatuan dengan bingkai Bhinneka	4.6 Menyaji hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkuat persatuan bangsa.	1.4 Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan.	2.4 Mengamalkan tanggungjawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap Negara.

NO	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP SPIRITUAL	SIKAP SOSIAL
7	Tunggal Ika. 3.7 Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal.	4.7 Menyaji hasil analisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal. 4.8.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender. 4.8.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.	1.4 Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan.	2.5 Mengamalkan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat, dan integrasi nasional dalam konteks NKRI.

3. Berdasarkan telaah terhadap KD sebagaimana dituangkan dalam langkah 2, maka KD yang dapat diintegrasikan dimensi, indikator, nilai, norma, moral dan etika berlalu lintas adalah sebagai berikut:

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi Indikator Dan Nilai, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
1	1.1 Mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3.1 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila. 4.1 Menyaji pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila.	1. Mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa hak asasi manusia Indonesia dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Meyakini kebenaran Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. 3. Mendeskripsikan kebebasan berserikat sesuai amanah pasal 28E ayat 3. 4. Menjelaskan peran Negara menjamin hak beragama dan beribadat sesuai dengan agama yang dipeluknya. 5. Menganalisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam dinamika sesuai perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. 6. Menelaah implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terkait pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Menunjukkan perilaku <u>ugai-ugalan (gegabah)</u> di jalan yang tidak menghormati pengguna jalan lain bertentangan dengan HAM. (nilai keadilan). 8. Menuliskan contoh pelaksanaan tertib pada saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (disiplin) 9. Menunjukkan perilaku memberi kesempatan penyeberang jalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (nilai keadilan) ini nilai bijaksana) 10. Memberi kesempatan kepada teman atau orang lain dalam bermusyawarah sesuai pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. (nilai keadilan) 11. Menunjukkan sikap dan perilaku tidak memotong pembicaraan orang di depan umum pada saat berbicara atau bermusyawarah di kelas 12. Menyajikan hasil telaah tentang kasus-kasus pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila, penegakan HAM di Indonesia, kasus pelanggaran HAM terhadap Marsinah dikaitkan dengan aspek praksis sila Pancasila, dan kasus pelanggaran HAM terhadap Munir dikaitkan dengan aspek idealis sila Pancasila.	Dimensi dan Indikator Pendidikan Lalu Lintas 1. Hukum: - Menaati rambu-rambu lalu lintas - Menaati marka jalan lalu lintas - Menaati isyarat pengatur lalu lintas - Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas - Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. - Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. - Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. - Menaati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: - Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan - Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas. - menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. - Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan
2	1.1 Mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.2 Mengamalkan kesadaran berkonstitusi berdasarkan	1. Menerapkan nilai-nilai agama dalam setiap tindakan dalam kehidupan disekolah, dirumah dan di lingkungan rumah karena Tuhan yang Maha Esa. 2. Menerapkan perilaku saling toleransi dalam beribadah. 3. Menunjukkan perilaku yang santun dalam berorganisasi di sekolah.. 4. Menunjukkan contoh perilaku baik dan tidak baik sebagai pengguna jalan raya (bijaksana) 5. Mendiskripsikan makna pasal pasal tentang keuangan, BPK, menurut UUD Negara	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi Indikator Dan Nilai, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
	pemahaman latar belakang, proses perumusan dan pengesahan, serta perkembangan aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.2 Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman. 4.2 Menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman. NOTE: KD 3.2. tidak relevan dengan PLL	Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Menelaah implementasi kesadaran berkonstitusi dibidang pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Pelaksanaan Pasal 28 (1) UU No 1/2004) 7. Mempresentasikan hasil analisa terhadap pelaksanaan pasal-pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara. 8. Mempresentasikan hasil analisa terhadap pelaksanaan pasal-pasal 7 UU No. 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara. 9. Menjelaskan makna pasal 1 UU No. 4 Tahun 2006 terkait dengan kekuasaan kehakiman. 10. <u>Menunjukkan contoh perilaku adil di jalan raya (disiplin, adil)</u>	pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keterlibatan, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikt serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan
3	1.3 Menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.3 Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan Negara. 4.3 Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan Negara.	1. Menerima keberagaman pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagai rasa syukuri bahwa keberagaman adalah anugerah Tuhan YME. 2. Menghargai pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME pada saat melaksanakan ibadah yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. 3. Menjelaskan pengertian pemerintah pusat dalam arti sempit dan arti luas. 4. <u>Menjelaskan Tugas pokok Polri sebagai salah satu lembaga pemerintah pusat dibidang lalu lintas (tanggung jawab)</u> 5. <u>Menunjukkan struktur organisasi Korps Lalu Lintas dalam mengelola kekuasaan bidang lalu lintas (tanggung jawab, adil)</u> 6. <u>Menjelaskan pengertian pemerintah daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.</u> 7. <u>Menunjukkan contoh kewenangan Polda dan Polres dibidang lalu lintas (tanggung jawab)</u> 8. <u>Mendeskripsikan pengelolaan kekuasaan Negara yang didasarkan pada UUD tahun 1945.</u> 9. <u>Menjelaskan macam-macam teori tujuan negara.</u> 10. <u>Mendeskripsikan tujuan Negara yang sesuai dengan UUD tahun 1945.</u> 11. <u>Menunjukkan struktur organisasi Korps Lalu Lintas dalam mengelola kekuasaan bidang lalu lintas (tanggung jawab, adil)</u> 12. <u>Mempresentasikan hasil telaah mengenai dinamika pengelolaan kekuasaan pusat dan daerah.</u>	
4	1.3 Menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1. Mensyukuri hak sebagai pemberian nikmat Tuhan YME bahwa hak sebagai bagian anugerah Tuhan terhadap warga negara dilindungi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi Indikator Dan Nilai, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
	2.4 Mengamalkan tanggungjawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap Negara. 3.4 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara. 4.4 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara	2. Menjelaskan makna turut bertanggung jawab dalam mempertahankan ancaman terhadap Negara. (nilai tanggung jawab) 3. Menjelaskan pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara. 4. Menjelaskan hakikat hak dan kewajiban warga negara. 5. Menjelaskan jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 5. Membedakan kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. 6. Menunjukkan contoh pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara bidang lalu lintas (komitmen dan tanggung jawab) 7. Memberikan contoh hubungan kausalitas antara hak dan kewajiban seseorang. 8. Menunjukkan fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki (tanggung jawab, adil). 9. Mendeskripsikan contoh-contoh tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. 10. Menjelaskan factor-faktor penyebab pengingkaran hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 11. Menunjukkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan di sekolah. 12. Menunjukkan contoh kasus pengingkaran kewajiban yang berkaitan dengan etika berlalu lintas pada saat pergi kesekolah (tanggung jawab) 13. Menganalisis kasus penanganan hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. 14. Menjelaskan penyebab terjadinya pengingkaran kewajiban sebagai warga negara berkaitan dengan etika berlalu lintas (disiplin) 15. Menjelaskan upaya pemerintah dalam penegakan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Republik Indonesia 16. Mendeskripsikan cara mengatasi apabila terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. negara berkaitan dengan etika berlalu lintas (tanggung jawab) 17. Mempresentasikan hasil-hasil analisa tentang penanganan pelanggaran hak dan kewajiban Warga negara menurut aturan yang berlaku.	bersama dalam berlalu lintas. Nilai Acuan Pendidikan Lalu Lintas DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan tugas dengan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi Indikator Dan Nilai, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
			toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. KESETARAAN: kesejahteraan, sama tingkatan/ kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas),
5	1.3 Menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.4 Mengamalkan tanggungjawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap Negara. 3.5 Mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan Internasional. 4.5 Menyaji hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional.	1. Menunjukkan rasa bersyukur terhadap TYME bahwa bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan dengan damai dengan bangsa lain. 2. Menerima kewajiban sebagai warga negara dalam menghadapi ancaman terhadap keutuhan wilayah Negara. (tanggung jawab) 3. Menjelaskan makna hubungan Internasional. 4. Mendeskripsikan latar belakang munculnya hubungan Internasional. 5. Menjelaskan pentingnya hubungan Internasional. 6. Menjelaskan factor-faktor terjadinya hubungan Internasional 7. Mengidentifikasi hambatan Negara Indonesia selama mengembangkan hubungan Internasional. 8. Menjelaskan makna perjanjian internasional. 9. Menjelaskan hubungan internasional dengan perjanjian internasional. 10. Mendeskripsikan jenis-jenis perjanjian Internasional.	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi Indikator Dan Nilai, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
6	1.4 Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan. 2.4 Mengamalkan tanggungjawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap Negara. 3.6 Menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.6 Menyaji hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap persatuan bangsa.	11. Menjelaskan asas-asas dalam perjanjian Internasional. 12. Mendeskripsikan arah hubungan internasional Indonesia 13. Mengevaluasi peran Indonesia di dunia Internasional untuk membangun strategi jangka panjang sebagai penguatan hubungan Internasional. 14. Memberikan contoh peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan arah politik luar negeri Indonesia. 15. Memberikan contoh bentuk-bentuk hubungan Internasional terkait lalu lintas (kebersamaan) 16. Memberikan contoh peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia di bidang lalu lintas (tanggung jawab dan biaksana). 17. Menunjukkan peran negara dalam mengatur lalu lintas yang menjamin ketriban Negara (tanggung jawab) 18. Menyajikan hasil telaah evaluasi dari media massa tentang peran Indonesia di Internasional termasuk berkaitan dengan etika berlalu lintas melalui majalah dinding sekolah. 1.. Menghargai sikap dan perilaku santun dalam memperkuat persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada TYME. 2. Menerima penuh rasa tanggung jawab sebagai warga negara dalam mengatasi ancaman terhadap negara. . 3. Mengidentifikasi macam-macam ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. 4. Menjelaskan strategi dalam mengatasi ancaman terhadap negara di bidang militer. 5. Menjelaskan strategi mengatasi ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di bidang sosial. 6. Menjelaskan strategi mengatasi ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di bidang ideology politik.. 7. Menjelaskan strategi mengatasi ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di bidang ekonomi 8. Menjelaskan bentuk usaha pembelaan negara menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 9. Menjelaskan makna UU no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai salah satu upaya pembelaan negara (disiplin dan tanggung jawab) 10. Mendeskripsikan keterlibatan dan kelancaran lalu lintas (tanggung jawab) 11. Turut aktif mempertahankan keamanan dan ketertiban lalu lintas di lingkungan sekitar (tanggung jawab, komitmen) 12. Mendeskripsikan makna persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.. 13. Mendeskripsikan konsep Bhineka Tunggal Ika.	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi Indikator Dan Nilai, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
7	1.4 Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan. 2.5 Mengamalkan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat, dan integrasi nasional 3.7 Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal. 4.7 Menyaji hasil analisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal. 4.8.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender. 4.8.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.	14. Memberikan contoh bentuk partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 15. Menjelaskan landasan hukum wajib ikut serta warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 16. Menyajikan hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman dari berbagai bidang terhadap negara dalam memperkuat persatuan bangsa. 1. Bersyukur kepada Tuhan YME, bahwasannya telah menakdirkan kita sebagai WNI yang memiliki: - Bangsa/negara besar, - wilayah luas, - kekayaan alam melimpah, - suku bangsa dan bahasa beraneka ragam dalam bingkai Bhinneka Tungga Ika - sejarah yang membanggakan yaitu kemerdekaan diraih sendiri dengan proklamasi 2. Menjelaskan arti wawasan nusantara 3. Mendeskripsikan latar belakang lahirnya wawasan nusantara 4. Mendeskripsikan kesatuan wilayah yang terdapat dalam wawasan nusantara 5. <u>Mendeskripsikan bahwa perilaku pelanggaran terhadap hukum termasuk pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat menghancurkan konsep wawasan nusantara (disiplin)</u> 6. Menjelaskan empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa menurut Friederich Hertz. 7. <u>Menunjukkan contoh sikap dan perilaku</u> - cinta tanah air berkaitan dengan etika berlalu lintas(komitmen) <u>persatuan berkaitan dengan etika berlalu lintas(kerja sama).</u> - menjaga SDA <u>menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia berkaitan dengan etika berlalu lintas (adil)</u> 8. <u>Menceritakan asal mula nama Indonesia</u> 9. <u>Menjelaskan arti negara kesatuan dengan penuh percaya diri (berani)</u> 10. <u>Menjelaskan arti negara federal dengan penuh percaya diri (berani)</u> 11. <u>Membandingkan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal dengan penuh percaya diri (berani)</u> 12. <u>Menjelaskan isi Sumpah Pemuda dengan penuh percaya diri (berani)</u> 13. <u>Menjelaskan makna pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai konsep NKRI</u> 14. <u>Menjelaskan isi pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu pasal</u> 18 ayat (1), 18B ayat (2),	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi Indikator Dan Nilai, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
		c. 25A d. 37 ayat (5) 15. Menjelaskan dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 16. Menunjukkan contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip kebersamaan dalam mewujudkan persatuan. 17. <u>Menjelaskan bahwa UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berlaku bagi seluruh wilayah NKRI.</u> 18. <u>Menjelaskan tujuan nasional negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.</u> 19. <u>Mendeskrripsikan bahwa perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia (disiplin)</u> 20. <u>Mendeskrripsikan keunggulan NKRI</u> 21. <u>Mendeskrripsikan bahwa perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia (tanggung jawab)</u> 22. <u>Mendeskrripsikan kondisi wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.</u> 23. <u>Mendeskrripsikan tantangan/ancaman yang dihadapi wilayah perbatasan Indonesia.</u> 24. <u>Mendeskrripsikan solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia dengan penuh percaya diri (berani) termasuk tantangan dalam menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas.</u> 25. <u>Menyaji hasil analisis tentang kebenaran nilai-nilai Pancasila , Perilaku pelang-garan terhadap peraturan lalu lintas dapat menghancur-kan konsep wawasan nusantara, Empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa, Contoh sikap dan perilaku cinta tanah air, persatuan, menjaga SDA, dan menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia.</u> <u>Perbandingan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal, Dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, Contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip persatuan, UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia., Keunggulan NKRI, Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia., Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain.</u>	

BAB IV

MODEL INTEGRASI PENDIDIKAN LALU LINTAS
PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)
SMA/MA KELAS XII

A. Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas dalam Pengembangan Materi Pembelajaran

Kompetensi Inti:

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berlalu Lintas Dalam Materi PPKn
1	1.1 Mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.2 Mengamalkan nilai-	1. Mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa hak asasi manusia Indonesia dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Meyakini kebenaran Pancasila sebagai pandangan hidup dan	1. Kebebasan berserikat sesuai amanah pasal 28E ayat 3. 2. Peran Negara menjamin hak beragama dan beribadat sesuai dengan agama yang dipeluknya.	Dimensi Pendidikan Lalu Lintas 1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu	Hak Asasi Manusia. Menurut hak asasi manusia yang diatur dalam UUN NRI Tahun 1945 pasal 18E ** disebutkan setiap warga negara memiliki kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Kasus Marsinah sebagai buruh pabrik menyuarakan haknya di jamin dengan UUD. Begitu juga setiap warga negara bebeas memeluk agama,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berlalu Lintas Dalam Materi PPKn
	nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.. 3.1 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila. 4.1 Menyaji pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal,	ideologi nasional tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. 3. Mendeskripsikan kebebasan berserikat sesuai amanah pasal 28E ayat 3. 4. Menjelaskan peran Negara menjamin hak beragama dan beribadat sesuai dengan agama yang dipeluknya. 5. Menganalisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam dinamika sesuai perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. 6. Menelaah implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terkait pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Menunjukkan perilaku <u>ugal-ugalan (gegabah) di jalan yang tidak menghormati pengguna jalan lain bertentangan dengan HAM. (nilai keadilan).</u> 8. <u>Menuliskan contoh pelaksanaan tertib pada saat berkendara</u>	3. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam dinamika sesuai perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. 4. Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terkait pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. <u>Perilaku tidak menghormati pengguna jalan lain (ugal-ugalan) karena bertentangan dengan HAM. (nilai keadilan)</u> 6. <u>Contoh perilaku tertib saat berkendara bermotor (disiplin)</u> 7. <u>Penyajian hasil telaah terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila</u> 8. <u>Presentasi hasil telaah tentang penegakan HAM di Indonesia.</u> 9. <u>Perilaku penyeberangan jalan (peduli)</u> 10. <u>Cotoh perilaku saling menghormati dalam</u>	e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas 2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan b. Menampikan sikap perilaku untuk tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain berlalu lintas c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi c. e. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. f. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain.	meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal. Peran negara. Sebagaimana yang telah diamatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Artinya dimanapun warga negara Indonesia berada, pemerintah wajib melindunginya. Pemerintah tidak bisa merampas hak asasi setiap warga negaranya, walaupun hak asasi itu sebagian dari pemerintah negara. Karena kekuasaan negara berasal dari rakyat. Indonesia sebagai negara hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia Indonesia dengan dikeluarkan UU hak asasi manusia, diberikan kebebasan LSM yang berfungsi untuk mengontorl dan mengawasi hak asasi warga negara Indonesia. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai padangan hidup bangsa dijadikan tolok ukur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan kehidupan berinternasional. Setiap tindakan warganegara, lembaga negara, aparat sipil negara, TNI-Polri maupun penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan lainnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya antar pemeluk agama, antar penganut kepercayaan, harus saling menghormati. Keberagaman sosial budaya, adat istiadat juga harus sama-sama dihormati, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa Indonesia. Pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila termasuk tindakan yang merugikan, tindakan yang merusak, serta tindakan yang buruk. Pancasila berfungsi sebagai dasar, artinya setiap penyelenggara negara, aparat sipil negara, TNI-POLRI, Lembaga Negara dalam menjalankan kekuasaannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (nilai keadilan nilai komitmen, nilai tanggung jawab, nilai kebersamaan, nilai kerjasama,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
	instrumental dan praksis sila-sila Pancasila.	kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (disiplin) 9. <u>Menunjukkan perilaku</u> memberi kesempatan <u>penyeberang jalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila</u>.(nilai keadilan) 10. Memberi kesempatan kepada teman atau orang lain dalam bermusyawarah sesuai pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. (nilai keadilan) 11. Menunjukkan sikap dan perilaku tidak memotong pembicaraan orang di depan umum pada saat berbicara atau bermusyawarah di kelas (nilai keadilan) 12. Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap Marsinah dikaitkan dengan aspek praksis sila Pancasila. 13. Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap Munir dikaitkan dengan aspek idealis sila Pancasila.	berbicara pada saat musyawarah di lingkungan sekitarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.(nilai keadilan) 11. Memberi kesempatan kepada teman atau orang lain dalam bermusyawarah sesuai pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. (nilai keadilan) 12. Sikap dan perilaku tidak memotong pembicaraan orang di depan umum pada saat berbicara atau bermusyawarah di kelas (nilai keadilan) 13. Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap Marsinah dikaitkan dengan aspek praksis sila Pancasila. 14. Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap Munir dikaitkan dengan aspek idealis sila Pancasila.	g. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil.	dsb). Kasus kasus HAM di Indonesia banyak ragamnya, tidak terbatas pada masalah politik saja namun berkembang ke ranah perilaku melanggar hak-hak orang lain dalam berjalan lintas. Faktor Penentu Tertib Lalu Lintas Kealpaan tertib berjalan lintas ini juga disebabkan minimnya instrumen penegakan tertib berkendara yaitu ketidakjelasan marka lajur jalan dan rambu lalu lintas, ketiadaan kamera lalu lintas dan administrasi kendaraan bermotor. Kemacetan secara sadar disebabkan oleh perilaku primitif pengguna jalan di antaranya saling serobot lajur jalan atau perilaku zig zag berkendara (tidak adil). Perilaku ini tidak saja disebabkan oleh ketidaksabaran pengendara dalam menghadapi kemacetan akan tetapi juga dikontibusi oleh garis lajur kendaraan yang tidak jelas atau tidak tegas membagi lajur kendaraan. Hal ini yang mengubah peruntukan jalan untuk dua lajur kendaraan berubah menjadi tiga atau empat lajur. • Bentuk Pelanggaran Yang Sering Terjadi Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah sebagai berikut : 1. Berkendara tidak memakai sistem pengamanan yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety belt. 2. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pelanggaran dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru 3. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau perempatan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama.w

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
				d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berjalan lintas. <u>Nilai-Nilai Acuan Pendidikan Lalu Lintas</u> <u>DISIPLIN</u>: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. <u>TANGGUNG JAWAB</u>: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. <u>ADIL</u>: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. <u>KOMITMEN</u>: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. <u>KONSEKUEN</u>: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat,	4. Tidak membawa surat-surat kendaraan STNK dan tidak membawa surat ijin mengemudi SIM 5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK 6. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas Jalan raya merupakan cerminan wajah warga sebuah kota. Jika jalan rayanya penuh dengan pengguna yang tertib berjalan lintas, orang yang datang pun akan memiliki gambaran yang baik akan kota dan warga kota tersebut. Keberadaan jalanan yang tersusun rapi dan pengguna jalan yang tertib berjalan lintas bukan hanya akan menguntungkan seluruh warga dan memperbaiki citra warganya tapi juga akan menarik hati para pengunjung baik dari kota lain bahkan negara lain. Namun Bila membahas tentang jalan raya di negeri ini sudah tentu hal yang pertama akan muncul dalam benak kita adalah tentang kemacetan, polusi udara, suara dan kesemrawutannya. Sehingga kemacetan dan kecelakaan merupakan dua hal yang kerap terjadi di jalan raya kita. hal ini diakibatkan ketidak patuh dan tidak tertib para pengguna jalan. Meski telah ada petunjuk (rambu) yang terpasang disisi kiri atau kanan jalan, seolah hanya sebagai hiasan-hiasan kota tanpa memiliki suatu makna yang berarti untuk pengguna jalan. Prilaku buruk itu sangat dominan mempengaruhi semrawutnya kondisi lalu lintas. etika berjalan lintas terutama di jalan raya merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan pengguna jalan lainnya, dimana memahami emosi untuk tidak main serobot, mengikuti rambu dan tanda lalu lintas, serta mendahulukan para penyeberang jalan merupakan pengalaman etika yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kalau ini dikembangkan oleh setiap pengguna jalan maka akan terwujud keterlibatan dan kelancaran berjalan lintas.(disiplin)

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
				berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya. BUJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas)	- Perilaku tidak memaksakan kehendak. Di era demokrasi modern dan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat modern, masih ada orang atau sekelompok orang, memaksakan kehendaknya, pada hal, ini bertentangan dengan hak asasi manusia Indonesia. Misalnya ketika PILKADA, masih ada pemaksaan kehendak untuk memilih pasangan yang diusungnya. Kasus ini sering muncul, dalam pemilihan Kepala Desa, Bupati, Walikota, bahkan pemilihan anggota parlemenpun,. Pemaksaan yang dilakukan dalam bentuk “<i>money politic</i>” yang tidak lain adalah bentuk pemaksaan kehendak. - Perilaku tidak memaksakan untuk memeluk agama, memiliki keyakinan. Realita di masyarakat yang serba beragam ini masih ada juga kelompok tertentu yang memaksakan kehendaknya untuk memeluk agama atau keyakinan orang lain. Pada hal kebebasan memeluk agama dan memiliki keyakinan sudah jelas di atur dalam UUD NRI Tahun 1945. - Memberi kesempatan berbicara ketika bermusyawarah dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Setiap orang sebagai anggota masyarakat, atau kelompok, memiliki hak yang sama dalam berbicara. Karena dijamin dalam pasal 28E UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena secara etik memotong dinilai tidak sopan. Musyawarah dilakukan bertujuan untuk mencari jalan pemecahan yang terbaik, karena menyangkut kepentingan orang banyak. Karena itu setiap anggota kelompok atau anggota masyarakat bebas memberikan usulan, memberikan pemikiran, memberikan solusi. Oleh karena itu memotong pembicaraan, tidak memberi kesempatan untuk berbicara jelas pelanggaran hak asasi manusia.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berlintas Dalam Materi PPKn
2	1.3 Menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.3 Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan Negara. 4.3 Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan	1. Menerima keberagaman pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagai rasa syukuri bahwa keberagaman adalah anugerah Tuhan YME. 2. Menghargai pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME pada saat melaksanakan ibadah yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. 3. Menjelaskan pengertian pemerintah pusat dalam arti sempit dan arti luas. 4. <u>Menjelaskan Tugas pokok Polri sebagai salah satu lembaga pemerintah pusat dibidang lalu lintas (tanggung jawab)</u> 5. <u>Menunjukkan struktur organisasi Korps Lalu Lintas dalam mengelola kekuasaan bidang lalu lintas (tanggung jawab, adil)</u> 6. Menjelaskan pengertian pemerintah daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 7. <u>Menunjukkan contoh kewenangan Polda dan Polres dibidang lalu lintas (tanggung jawab)</u> 8. Mendeskripsikan	1. Pengertian pemerintah pusat dalam arti sempit dan arti luas. 2. Pengertian pemerintah daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 3. Pengelolaan kekuasaan Negara yang didasarkan pada UUD tahun 1945. 4. Macam-macam teori tujuan negara. 5. <u>Contoh kewenangan Polda mengatur lalu lintas di tingkat propinsi dan kewenangan Polres di tingkat Kabupaten/Kota (tanggung jawab)</u> 6. Tujuan Negara yang sesuai dengan UUD tahun 1945. 7. <u>Tugas pokok Polri dibidang lalu lintas berdasarkan undang undang dan peraturan (tanggung jawab)</u> 8. Teori tujuan negara 9. Presentasi hasil telaah mengenai dinamika		Pemerintah pusat dan daerah. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indo-nesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat dalam arti luas, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden. Wakil Presiden, kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (yang dipimpin oleh kepala daerah) dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Pemerintah pusat dan daerah bekerja menjalankan berbagai programnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Kepala pemerintahan yaitu Presiden dan kepala daerah (gubernur, bupati dan atau walikota) dalam menjalankan kekuasaan tidak boleh semena-mena, karena termasuk tindakan koruptif, tindakan merugikan rakyat (nilai kebersamaan, nilai tanggung jawab). • Macam-macam teori tujuan negara. - Menurut Plato tujuan negara adalah untuk memajukan kesusaian manusia, Menurut Shang Yang dan Machiavelli, tujuan negara adalah untuk menciptakan kekuasaan sebesar-besarnya. Menurut teori Teokratis, tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dan ketertarikan dengan taat dan di bawah pimpinan Tuhan. Menurut teori polisi tujuan negara adalah menjaga keamanan. Sedangkan menurut teori kesejahteraan tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan umum. Tujuan NKRI adalah melindungi segenap bangsa Indo-nesia dan seluruh tumpah darah Indo-nesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
	daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan Negara.	pengelolaan kekuasaan Negara yang didasarkan pada UUD tahun 1945. 9. Menjelaskan macam-macam teori tujuan negara. 10. Mendeskripsikan tujuan Negara yang sesuai dengan UUD tahun 1945. 11. Menunjukkan struktur organisasi Korps Lalu Lintas dalam mengelola kekuasaan bidang lalu lintas (<u>tanggung jawab, adil</u>) 12. Mempresentasikan hasil telaah mengenai dinamika pengelolaan kekuasaan pusat dan daerah.	pengelolaan kekuasaan pusat dan daerah. 10. <u>Struktur organisasi Korps Lalu Lintas dan job diskripsi (tanggung jawab, adil)</u>		kemerdekaan, perda-maian abadi dan keadilan sosial. Kenyataan tujuan keadilan sosial, masih belum tercapai sepenuhnya, masih ada keadilan yang sepihak, terbukti masih ada pelayanan dari rumah sakit tertentu yang tidak mau menerima pasien dengan kartu BPJS. Tujuan Negara dapat diimplementasikan pada tujuan organisasi, dimana organisasi polisi adalah bagian dari birokrasi Negara, oleh karena itu tujuan organisasi polisi dengan berbagai satuan kerja merupakan implementasi dari tujuan Negara khusus dibidang keamanan dan ketertiban bidang lalu lintas. Salah satu tugas dan wewenang Satuan Lalulintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas seperti yang diamanatkan undang-undang bahwa Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya berwenang untuk (<u>tanggung jawab</u>) 1. menghentikan kendaraan bermotor; 2. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau 3. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. http://bharadutanusantara.blogspot.co.id/2015/09/tugas-dan-kewenangan-polri-satuan.html#sthash.fGYc0AbA.dpuf Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas yang lazim disebut tilang adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polri (pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Biaya tilang mengacu pada denda yang ditetapkan dalam pasal Undang-Undang. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang, petugas kepolisian akan memberikan tiga opsi kepada pelanggar lalu lintas: 1. Menerima Lembar/Slip Biru, jika pelanggar mengakui

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berlintas Dalam Materi PPKn
					telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Ini berarti pelanggar akan dikenakan denda maksimal dan membayarnya lewat Bank BRI. Jika pelanggar memilih untuk membayar ke Bank BRI polisi bisa menunjuk petugas khusus atau pelanggar untuk menyetorkan denda ke BRI. Pihak BRI kemudian memberikan struk pembayaran sebagai bukti, kemudian pelanggar datang ke kantor polisi (Sat Lantas) unit Tilang dengan menunjukkan bukti/struk pembayaran untuk meminta kembali SIM/STNK/kendaraan yang disita sebagai barang bukti alias BB. Slip biru tersebut kemudian dikirim ke Pengadil Negeri untuk dilaksanakan sidang tanpa kehadiran pelanggar (verstek). Eitssssss.....jangan lupa membawa kelengkapan sepeda motor untuk dipasang kembali sebelum mengeluarkan kendaraan. contohnya tidak memakai, kaca spion, plat nomor dll sesuai pasal yang bersangkutan. 2. Menerima Lembar/Slip Merah, jika pelanggar menolak/tidak setuju dengan sangkaan petugas atau akan hadir sendiri di Sidang Pengadil dengan menggunakan lembar merah tersebut sebagai surat panggilan untuk menghadiri sidang sesuai dengan waktu yang telah dicantumkan dalam kolom yang tersedia pada lembar tersebut. 3. Memberi uang titipan ke petugas khusus (polisi). Pada opsi ini, pelanggar juga akan diberikan surat tilang Lembar/Slip Biru,. Bedanya dengan opsi 1, pelanggar memberi kuasa kepada polisi untuk hadir di sidang, dan perkaranya akan disidangkan secara verstek. Petugas tersebut akan membayarkan denda yang sudah dititipkan oleh pelanggar ke BRI dan mengirimkan slipnya ke Pengadil Negeri. Contoh : Tidak memiliki SIM Mengemudi kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Denda : Rp 1.000.000,- Ket: Dengan Blanko Tilang warna biru melanggar pasal

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
					ini (tidak memiliki SIM), melanggar diwajibkan untuk membayar denda maksimal yaitu Rp 1.000.000,- Hal ini berbeda jika melanggar ditilang menggunakan Blanko warna merah, karena denda untuk Blanko warna merah ditentukan berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan, besarnya denda bisa dibawah denda maksimal atau bisa sesuai denda maksimal tergantung keputusan Hakim.(disiplin) http://bharadutanusantara.blogspot.co.id/2015/09/tugas-dan-kewenangan-polri-satuan.html#sthash.fGYc0AbA.dpuf Menahan Atau Menyita Kendaraan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 270 UU No 22 Tahun 2009). Menurut KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka setelah itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 KUHAP). Yang dapat dikenakan penyitaan menurut pasal 39 KUHAP adalah: - benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tidak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana; - benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; - benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana;

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berlintas Dalam Materi PPKn
					d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; http://bharadutanusantara.blogspot.co.id/2015/09/tugas-dan-kewenangan-polri-satuan.html#sthash.fGYc0AbA.dpuf Tugas dan Wewenang Kepolisian a. Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan executive, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian adalah: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasanya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi

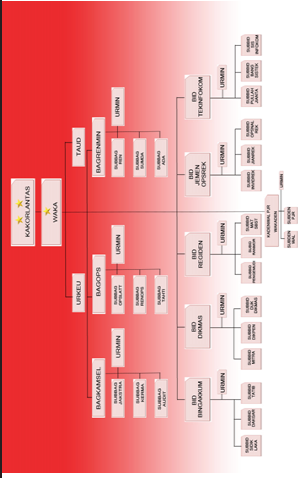
No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
					masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta keadaan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyidik serta tugas dan wewenangnya. h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Wewenang Kepolisian Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwasanya Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berlintas Dalam Materi PPKn
					dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: - menerima laporan dan/atau pengaduan; - membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; - mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat; - mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; - mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; - melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; - melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; - mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; - mencari keterangan dan barang bukti; - menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; - mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; - memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; - menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : - memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; - menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; - memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; - menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; - memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; - memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
					pengamanan; g) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; h) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; i) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; j) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. l) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, maka kepolisian mempunyai wewenang yang telah diatur secara rinci pada pasal selanjutnya. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Dit Lantas Polda mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut: 1. Dit Lantas adalah unsur pelaksanaan utama Polda yang merupakan pemekaran dari Dit Samapta dan berada dibawah Kapolda. 2. Dit Lantas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegak hukum , pengkajian masalah lalu lintas, administrasi registrasi dan Identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah. 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dit Lantas menyelenggarakan fungsi di bawah ini : • Pembinaan fungsi lalu lintas kepolisian dalam lingkungan Polda • Penyelenggaraan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral , pendidikan masyarakat dan pengajian masalah

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
					dibidang lalu lintas • Penyelenggaraan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas • Penyelenggaraan Administrasi Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi yang dilaksanakan oleh Polres • Penyelenggaraan Patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas serta menjamin kelancaran arus lalu lintas di jalan raya 4. Dirlantas dipimpin oleh Direktur Lantas, disingkat Dirlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda. 5. Dirlantas dibantu oleh Wakil Dirlantas disingkat Wadir Lantas yang bertanggung jawab kepada Dirlantas. 6. Melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan pembinaan kemampuan dan operasional lalu lintas Kepolisian. Tanggung jawab dan wewenang lalu lintas Polri tercermin pada struktur organisasi Korps lalu lintas berikut: Tugas pokok Satuan Lalu Lintas Tingkat Polres Posted by arham44gusdar on Mei 18, 2013 Posted in: Uncategorized, Tinggalkan komentar Sesuai dengan pasal 7 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010, satuan lalu lintas merupakan unsur pelaksana tugas Pokok di tingkat Polres. Selanjutnya lebih ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010, dijelaskan bahwa Satlantas sebagaimana dijelaskan bahwa: 1. Satuan lalu lintas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. 2. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
					pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sat Lantas menyelenggarakan fungsi: - pembinaan lalu lintas kepolisian; - pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas; - pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas); - pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; - pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya; - pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan - perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa Presiden dan wakil presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Presiden dan wakil presiden memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*]. Ini berarti Presiden dan wakil Presiden selama menjalankan kekuasaan wajib berdasarkan UUD dan menjalankan segala ketentuan UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Oleh karena itu apabila dalam menjalankan UU tidak lurus, atau menyimpang presiden/wakil presiden bisa dimintai pertanggung jawaban oleh DPR, dan ini termasuk tindakan koruptif. Namun dalam menjalankan UU dibantu oleh

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berlintas Dalam Materi PPKn
3	1.3 Menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2.4 Mengamalkan tanggungjawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap Negara. 3.4 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara. 4.4 Menyaji analisis penanganan kasus	1. Mensyukuri hak sebagai pemberian nikmat Tuhan YME bahwa hak sebagai bagian anugerah Tuhan terhadap warga negara dilindungi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. 2. Menjelaskan makna turut bertanggung jawab dalam mempertahankan keamanan terhadap Negara. (nilai tanggung jawab) 3. Menjelaskan pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara. 4. Menjelaskan hakikat hak dan kewajiban warga negara. 5. Menjelaskan jenis-jenis hak	1. Pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara. 2. Hakikat hak dan kewajiban warga negara. 3. Jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 4. Kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. 5. <u>Contoh pelanggaran kewajiban sebagai warga, tidak mematuhi</u>		menteri. Walaupun DPR tidak bisa menjatuhkan menteri, karena hak prerogative presiden, maka para menteri negara bisa dimintai pertanggung jawab atas tindakan menjalankan UU. Misalnya kasus Freport, maka menteri ESDM bisa dimintai pertanggung jawaban, yang pada akhirnya yang bertanggung jawab menjalankan UU adalah presiden, Rasa egoisme dalam kepemimpinan pengelolaan kekuasaan termasuk tindakan merugikan. Gaya kepemimpinan bermacam-macam, namun sebagai seorang pemimpin harus mengedepankan kepentingan orang banyak. Keputusan egoism seorang pemimpin sangat merugikan kepentingan umum, karena itu harus dihindari karena egoisme dapat membawa kerusakan, kehancuran dan itu termasuk tindakan korupsi (nilai tanggung jawab, nilai keberanian, nilai keadilan). Untuk menghindari egoism, maka seorang pemimpin harus mau menerima masukan dari bawahan, dapat mengendalikan diri dari kepentingan pribadi maupun kelompok.
					 • Pengertian Hak dan Kewajiban. Hak merupakan semua hal yang harus (menurutku tidak harus, namun layak/patut diterima sesuai dengan kewajibannya) kalian peroleh atau dapatkan. Hak dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berlintas Dalam Materi PPKn
	pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara	dan kewajiban warga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 6. Membedakan kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. 7. Menunjukkan contoh pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara 8. hubungan kausalitas antara hak dan kewajiban seseorang. 9. Menunjukkan fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki (tanggung jawab, adil). 10. Mendeskripsikan contoh-contoh tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. 11. Menjelaskan factor-faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 12. Menunjukkan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban dalam kehidupan di sekolah. 13. Menunjukkan contoh kasus pelanggaran kewajiban yang berkaitan dengan etika berlalu lintas pada saat	<u>rambu lalu lintas</u> (<u>komitmen, tanggung jawab</u>) 6. Contoh hubungan kausalitas antara hak dan kewajiban seseorang. 7. Fungsi trotoar bagi pejalan kaki (<u>adil, tanggung jawab</u>) 8. Contoh-contoh tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. 9. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 10. Kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban dalam kehidupan di sekolah. 11. Kasus pelanggaran hak dan pelanggaran sebagai warga negara. 12. Upaya pemerintah dalam penegakan hak dan pelanggaran kewajiban warga negara Republik Indonesia 13. Presentasi hasil-hasil analisa tentang penanganan	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Walaupun hak dapat membentuk kewenangan atau kekuasaan, namun hak tidak boleh digunakan semena-mena, karena pada prinsip hak yang ada, juga bisa menjadi bagian dari hak orang lain. Hak juga merupakan akibat dari dilaksanakan kewajibannya. Misalnya hak warga memperoleh pelayanan listrik, karena warga sudah melaksanakan kewajiban membayar listrik. Secara sederhana kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. - Hakikat hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi manusia adalah yang melekat setiap pribadi manusia. Dan sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan, karena anugerah Tuhan. Akan tetapi hak warga negara di batasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Dengan kata lain tidak semua hak warga negara menjadi hak asasi manusia. Oleh karena itu pelanggaran hak seseorang baik sebagai warganegara maupun hak anugerah Tuhan termasuk tindakan melanggar kodrat manusia lain. (<u>nilai keadilan</u>). Contoh: pemotongan gaji karyawan yang menjadi haknya. (<u>nilai keadilan</u>) Kewajiban warga negara adalah sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukannya oleh seorang warga negara sebagai-imana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Pengingkaran kewajiban warga negara termasuk tindakan korupsi. Setiap warga negara terikat oleh kewajiban sebagai warga negara, karena terikat oleh status kewarganegaraannya. Tidak semua warga negara memenuhi kewajiban warga negaranya, yang disebut pengingkaran kewajiban warganegara. Pengingkaran kewajiban warga negara termasuk tindakan merugikan negara. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara lain tidak membayar pajak,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
		pergi kesekolah (<u>tanggung jawab</u>) 14. Menganalisis kasus penanganan hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. 15. <u>Menjelaskan penyebab terjadinya pelanggaran kewajiban sebagai warga negara berkaitan dengan etika berlalu lintas (disiplin)</u> 16. Menjelaskan upaya pemerintah dalam penegakan hak dan pelanggaran kewajiban warga negara Republik Indonesia 17. <u>Mendesripsikan cara mengatasi apabila terjadi pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara, negara berkaitan dengan etika berlalu lintas. (tanggung jawab)</u> 18. Mempresentasikan hasil analisis tentang penanganan pelanggaran hak dan kewajiban Warga negara menurut aturan yang berlaku.	pelanggaran hak dan kewajiban Warga negara menurut aturan yang berlaku.		tidak mentaati aturan berlalu lintas, tidak mentaati aturan hukum yang berlaku, dan semua itu merupakan tindakan tidak terpuji. Hal ini bertentangan dengan <u>nilai keadilan, nilai tanggung jawab, nilai komitmen, nilai kebersamaan, nilai kerjasama</u> • Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak warga negara dan pelanggaran kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara, yaitu : (1) supremasi hukum dan demokrasi perlu ditegakkan; (2) mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara; (3) meningkatkan pengawasan; (4) menyebarluaskan prinsip-prinsip kesadaran hidup bernegara, (5) meningkatkan kualitas pelayanan public. (6) meningkatkan profesionalisme dan kerjasama antar lembaga. Melalui pencegahan diharapkan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak warga negara, sebaliknya juga tidak terjadi pelanggaran warga negara. <u>Kewajiban warga Negara salah satunya adalah mengikuti etika berlalu lintas. Tata Cara Berjalan Lintas Yang Benar (tanggung jawab, disiplin)</u> Setiap orang yang menggunakan jalan wajib : a. Berperilaku tertib b. Mencegah hal – hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Beberapa aturan dan etika berlalu lintas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pengemudi di jalan adalah sebagai berikut : a. Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang dan kendaraan tidak bermotor berapada pada lajur kiri. Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok ke kanan, mengubah arah atau mendahului kendaraan lain. b. Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari 11 kendaraan yang akan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
					dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruan yang cukup. c. Pengemudi kendaraan yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan penunjuk arah atau isyarat tangan. e. Pengemudi yang akan memperlambat kendaraan harus mengamati situasi lalu lintas di samping dan di belakang kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan kendaraan lain. Perihal Trotoar Menurut Ir. Wobowo Gunawan dalam bukunya Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan menjelaskan bahwa trotoar memiliki pengertian sebagai bagian jalan yang disediakan untuk pejalan kaki (<u>tanggung jawab</u>). Umumnya ditempatkan sejajar dengan jalur lalu lintas, dan harus terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik. Pengertian tersebut mengatakan bahwa antara trotoar merupakan tempat berjalan kaki yang berada bersebalahan dengan jalan raya, keadaan trotoar dan jalan raya harus memiliki batas yang memisahkan keduanya. Pemisah yang dibuat tersebut digunakan untuk keamanan pejalan kaki agar pemakai jalan raya tidak memasuki wilayah trotoar dan dapat membahayakan pejalan kaki. Menurut Iswanto (2006), Trotoar merupakan wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Trotoar juga dapat memicu interaksi sosial antar masyarakat apabila berfungsi sebagai suatu ruang publik. Selain itu trotoar bukan tempat untuk parkir karena bentuk fisik trotoar, lebar dan tinggi diatur sedemikian rupa agar pejalan kaki dapat berjalan dengan nyaman. Dengan adanya kendaraan bermotor yang parkir diatas trotoar, secara otomatis akan menjadikan lebar trotoar semakin sempit, karena lebar trotoar dihitung dari rating pejalan kaki yang melintas di daerah tersebut. Jumlah pejalan kaki yang melintas harus disertai dengan lebar yang memadai, akan menjadikan pejalan kaki lebih aman dan nyaman.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berlintas Dalam Materi PPKn
4	1.3 Menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.. 2.4 Mengamalkan tanggungjawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap Negara. 3.5 Mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan Internasional. 4.5 Menyaji hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan	1. Menunjukkan rasa bersyukur terhadap TYME bahwa bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan dengan damai dengan bangsa lain. 2. Menerima kewajiban sebagai warga negara dalam menghadapi ancaman terhadap keutuhan wilayah Negara. (tanggung jawab) 3. Menjelaskan makna hubungan Internasional. 4. Mendeskripsikan latar belakang munculnya hubungan Internasional. 5. Menjelaskan pentingnya hubungan Interna-sional. 6. Menjelaskan factor-faktor terjadinya hubung-an Internasional	1. Makna hubungan Internasio-nal. 2. Latar belakang munculnya hubungan Internasional. 3. Peran Negara di <u>bidang lalu lintas (tanggung jawab)</u> 4. Pentingnya hubungan Interna-sional. 5. Contoh bentuk-bentuk hubung-an Internasional 6. Faktor-faktor terjadinya hubung-an Internasional 7. Hambatan Negara Indone-sia selama mengembangkan hubungan Internasional. 8. Makna perjanjian		Sebab Akibat Penyalahgunaan di Trotoar Setiap tindakan memiliki penyebab yang mengakibatkan sesuatu, tindakan tersebut baik atau buruk, ataupun mengakibatkan hal positif atau negatif. Tetapi bila hal tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan di trotoar tidaklah diperkenankan karena tujuan penyediaan trotoar adalah untuk berjalan kaki bukan untuk berdagang, tempat parkir atau lainnya yang mengganggu ketertiban umum. Setiap penyalahgunaan yang ada di trotoar bukan hanya berpengaruh terhadap masyarakat pengguna trotoar akan tetapi berpengaruh pula pada pemerintah kota dan keadaan di sekitar trotoar tersebut seperti jalan raya, sarana penghijauan kota, 13 selokan untuk pembuangan air. Hal tersebut sangat penting untuk di cegah karena akan berakibat buruk pada masyarakat banyak. Tidak suatu negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melakukan kerjasama atau hubungan dengan negara lain. Hal ini disebabkan karena multiragamnya macam-macam kebutuhan suatu negara guna memenuhi kebutuhan warga negaranya. Semua itu dapatterpenuhi bila ada kerjasama hubungan internasional. Hubungan interna-sional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang tertentu dalam membangun negerinya, maka dia harus melakukan hubungan dengan negara lain yang disebut hubungan internasional. Negara adalah lembaga yang melindungi kita, menjaga hak-hak kita dan memberikan rasa aman kepada masyarakatnya. Itulah contoh kecil dari fungsi negara, masih ada fungsi negara yang lain yang akan anda dapatkan pada artikel dibawah ini, selamat membaca. Negara dengan alat perengkapannya berusaha untuk melayani segala keperluan warga negaranya, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Ini merupakan salah satu bentuk fungsi pelayanan yang diwujudkan oleh negara. Ada tiga kelompok fungsi negara.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
	internasional.	7. Mengidentifikasi hambatan Negara Indone-sia selama mengembangkan hubungan Internasional. 8. Menjelaskan makna perjanjian internasional. 9. Menjelaskan hubungan internasional dengan perjanjian internasional. 10. Mendeskripsikan jenis-jenis perjanjian Internasional. 11. Menjelaskan asas-asas dalam perjanjian Internasional. 12. Mendeskripsikan arah hubungan internasional Indonesia 13. Mengevaluasi peran Indonesia di dunia Internasional untuk membangun strategi jangka panjang sebagai penguatan hubungan Internasional. 14. Memberikan contoh peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan arah politik luar negeri Indonesia. 15. <u>Memberikan contoh bentuk-bentuk hubungan Internasional terkait lalu lintas (kebersamaan)</u> 16. <u>Memberikan contoh peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia di bidang lalu lintas (tanggung jawab dan</u>	internasional. 9. Hubungan intermeasional dengan perjanjian internasional. 10. Jenis-jenis perjanjian Internasional. 11. Asas-asas dalam perjanjian Internasional. 12. <u>Contoh hubungan intermeasional bidang lalu lintas: penerbitan SIM internasional (kebersamaan)</u> 13. Arah hubungan internasional Indonesia 14. Peran Indonesia di dunia Internasional untuk membangun strategi jangka panjang sebagai penguatan hubungan Internasional. 15. Contoh peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan arah politik luar negeri Indonesia. 16. Sajian hasil telaah evaluasi dari media massa tentang peran Indonesia di internasional melalui		3 Kelompok Fungsi Negara 1) Negara harus memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu, meliputi perlindungan terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri serta perlindungan terhadap bahaya dalam negeri, termasuk bahaya lalu lintas. 2) Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 3) Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang bersengketa di masyarakat serta menyediakan suatu sistem peradilan yang menjamin keadilan dalam hubungan sosial masyarakat. Hubungan internasional yang dijamin oleh Negara (tanggung jawab) dalam bidang lalu lintas adalah dalam kegiatan penerbitan SIM Internasional SIM INTERNASIONAL (INTERNATIONAL DRIVING PERMITS) Surat Izin Mengemudi Internasional adalah SIM untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang berlaku secara Internasional dengan SIM yang berlaku dinegara yang menerbitkan SIM Internasional tersebut. Secara regional SIM Indonesia berlaku di negara-negara Anggota ASEAN berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota ASEAN, demikian juga negara-negara Uni Eropa melakukan perjanjian yang sama di negara-negara anggota Uni Eropa. Dasar Penerbitan SIM Internasional adalah kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Vienna

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berlintas Dalam Materi PPKn
		<u>biaksana</u>. 17. <u>Menunjukkan peran negara dalam mengatur lalu lintas yang menjamin ketertiban Negara (tanggung jawab)</u> 18. <u>Menyajikan hasil telaah evaluasi dari media massa tentang peran Indonesia di Internasional termasuk berkaitan dengan etika berlalu lintas melalui majalah dinding sekolah(tanggung jawab)</u>	majalah dinding sekolah.		Convention on Road Traffic tahun 1968 yang merupakan penyempurnaan dari Geneva Convention on Road Traffic tahun 1949 dan sebelumnya Paris Convention on Motor Traffic tahun 1926. Surat Izin Mengemudi yang berlaku sekarang diatur berdasarkan Annex 6 untuk Surat Izin Mengemudi Domestik dan annex 7 untuk <u>Surat Izin Mengemudi Internasional Konvensi Vienna (komitmen, tanggung jawab)</u> Lembaga penerbit SIM Internasional Quote: Lembaga yang menerbitkan SIM Internasional adalah Asosiasi Kendaraan Bermotor/Klub Kendaraan Bermotor, untuk Indonesia diterbitkan oleh Ikatan Motor Indonesia[3] yang berkantor di Stadion Tennis 1, Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta. Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010, penerbitan SIM Internasional diambil alih oleh Kepolisian Republik Indonesia. SIM Internasional tidak lagi diterbitkan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI). Sejak tanggal 3 Desember 2010 pengurusan SIM Internasional di Kepolisian Republik Indonesia harus dilakukan langsung oleh pemohon di Jakarta dan tidak bisa diwakilkan. • Membela Negara. Hubungan Internasional ditujukan untuk membela kepentingan negara ybs. Apa-pun bentuk hubungan internasional (bilateral, multilateral) diperuntukan untuk kepentingan membela negara nasional negaranya. Namun demikian juga tidak diharapkan terjadinya kerugian negara lain yang diajak kerjasama. Prinsip saling menguntungkan itulah prinsip hubungan internasional. • Pentingnya hubungan internasional. Ketika suatu negara sedang membangun negerinya, dan negara tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka kedudukan hubungan internasional sangatlah penting. Oleh karena itu hubungan yang sudah terjalin baik harus dipertahankan dan ditingkatkan, karena dari situlah diperoleh saling menguntungkan-kan kedua belah pihak atau berbagai

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berlintas Dalam Materi PPKn
					pihak. • Faktor-faktor terjadinya hubungan internasional. Yang menyebabkan terjadinya hubungan internasional adalah (1) factor internal, yaitu kekhawatiran suatu negara terhadap ancaman kelangsungan hidup suatu negara, baik ancaman fisik maupun ancaman ideology politik. (2) factor eksternal, yaitu suatu factor karena ketidakberdayaan suatu negara terhadap sumber alam yang dimiliki. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan negara lain. Kekhawatiran suatu negara dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Bentuk-bentuk kerjasama dapat ditinjau dari berbagai bidang antara lain kerjasama Ekonomi ASEAN, Kerjasama fakta pertahanan, kerjasama politik, kerjasama keuangan, kerjasama pertanian, kerjasama industry kerjasama dibidang transportasi, kerjasama dibidang intel, kerjasama dibidang informasi dan teknologi serta komunikasi. • Makna Perjanjian Internasional. - Hubungan internasional dapat ditingkatkan menjadi perjanjian internasional. Secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian antarnegara atau antara negara dengan organisasi internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupahak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang penting dalam pelaksanaan hubungan internasional. Biasanya negara-negara yang menjadlin hubungan internasional selalu dinyatakan dalam ikatan internasional yang disebut perjanjian internasional. • Azas Perjanjian Internasional - adalah (1) <i>facta sunt servada</i>, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya (2) <i>Egality Rights</i>, yaitu asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengada-kan perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama. (3) <i>Reciprositas</i>, yaitu asas yang menyatak-an bahwa tindakan suatu negara terha-dap

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berlintas Dalam Materi PPKn
					negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif. (4) <i>Bonafides</i>, yaitu bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh itikad baik dari kedua belah pihak tidak dirugikan. (5) <i>Courtesy</i>, yaitu asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara (6) <i>Rebus sig Stanti-bus</i>, yaitu asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu. Asas perjanjian ini harus ditaati, sehingga semua pihak tidak dirugikan. - Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Sesuai dengan tujuan nasional yaitu Indonesia berkeinginan menciptakan perdamaian dunia, maka peran Indonesia turut serta dalam perdamaian dunia, mengirimkan pasukan TNI ke negara-negara yang sedang konflik. Namun perlu diketahui sebelum pengiriman misi perdamaian di negara yang sedang konflik, terlebih dahulu harus ada kesepakatan dengan negara yang bersangkutan. Tidak begitu saja mengirim ke negara tersebut. Peran Indonesia seperti mengirim pasukan garuda ke Kongo, Afrika selatan, ke Palestina, dsb. Kerjasama menciptakan perdamaian dunia di negaa yang sedang konflik merupakan tindakan mulia. (nilai kerjasama, nilai tanggung jawab). - Keberagaman dalam wadah kerangka NKRI. Kondisi keberagaman sosial budaya, agama, ideology dan kepentingan masing-masing individu maupun kelompok menjadi tantangan dan hambatan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu diperlukan upaya pemecahan agar tidak terjadi diintegritas nasional. Bila sudah mengetahui upaya, tentu warga negara bisa berpartisipasi secara nyata sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. - Macam-macam ancaman, hambatan dan gangguan di Indonesia. Secara garis besar digolongkan dua ancaman, yaitu (1) ancaman militer dan (2) non militer Guna mengatasi diperlukan strategi yang tepat.
5	1.4 Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan. 2.4 Mengamalkan tanggungjawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap Negara. 3.6 Menganalisis strategi yang		1. Macam-macam ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. 2. Strategi dalam mengatasi ancaman terhadap negara di bidang militer. 3. Strategi mengatasi ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa		- Keberagaman dalam wadah kerangka NKRI. Kondisi keberagaman sosial budaya, agama, ideology dan kepentingan masing-masing individu maupun kelompok menjadi tantangan dan hambatan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu diperlukan upaya pemecahan agar tidak terjadi diintegritas nasional. Bila sudah mengetahui upaya, tentu warga negara bisa berpartisipasi secara nyata sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. - Macam-macam ancaman, hambatan dan gangguan di Indonesia. Secara garis besar digolongkan dua ancaman, yaitu (1) ancaman militer dan (2) non militer Guna mengatasi diperlukan strategi yang tepat.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
	diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkuat persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.6 Menyaji hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkuat persatuan bangsa.		Indonesia dari bidang sosial. 4. Strategi mengatasi ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari bidang ideology politik.. 5. Strategi mengatasi ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari bidang ekonomi 6. Bentuk usaha pembelaan negara menurut UU Nomor 3 Tahun 2002... 7. Ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan negara. 8. Makna persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.. 9. <u>Pengertian keterlibatan dan kelancaran lalu lintas (tanggung jawab)</u> 10. Konsep Bhineka Tunggal Ika. 11. <u>Contoh bentuk partisipasi warga negara dalam menjaga keamanan dan keterlibatan lalu lintas (tanggung</u>		• Strategi menghadapi ancaman militer. - UU NRI Tahun 1945 pasal 30 ayat (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sishankamrata oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung . Strategi menghadapi ancaman militer adalah TNI/POLRI dikerahkan dalam Operasi Militer dalam Perang (OMP). Selanjutnya pasal 30 ayat (1) dinyatakan Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Strategi menghadapi ancaman non militer antara lain: (1) ancaman di bidang ideologi Pancasila, melalui kebijakan dan langkah-langkah politik pemerintah secara tepat dan efisien, agar pengaruh ideology lain tidak mengancam kelangsungan ideology Pancasila (2) ancaman di bidang politik melalui penataan sistem politik dalam negeri yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UU NRI Tahun 1945 (3) ancaman di bidang ekonomi, melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing (4) ancaman di bidang sosial budaya melalui peningkatan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pemerataan pendidikan, mengurangi keterbelakangan, menegakkan ketidakadilan. Kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kebodohan melalui pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan, menegakkan ketidakadilan. Ketidakadilan dapat membawa dampak yang sulit dihindari seperti pada perilaku berlalu lintas, perilaku berlalu lintas masyarakat kita buruk (disiplin, komitmen, tanggung jawab). Cara menggunakan jalan dalam berlalu lintas adalah cermin dari budaya bangsa. Kesantunan dalam berlalu lintas yang dilakukan adalah potret kepribadian diri yang sekaligus menggambarkan budaya bangsa. Kalau buruk cara kita berlalu lintas maka buruklah kepribadian kita dan secara kolektif keburukan ini menggambarkan buruknya budaya bangsa. Salah satu indikator buruknya perilaku berlalu lintas adalah tingginya pelanggaran terhadap norma-norma berlalu lintas yang ditunjukkan oleh perilaku berlalu lintas yang tidak aman dan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
			jawab, komitmen) 12. Landasan hukum wajib ikut serta warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 13. Bahan presentasi dari hasil analisis tentang strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman dari berbagai bidang terhadap negara dalam memperkuat persatuan bangsa		mengabaikan sopan santun menggunakan jalan raya. Sebagai akibat lanjutannya, angka korban kecelakaan lalu lintas dari tahun ketahun meningkat seiring dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Menurut Kapolri, pada tahun 2007 terdapat 20.000 orang korban kecelakaan lalu lintas. Angka itu naik menjadi 20.188 orang pada tahun 2008. Tahun 2009, lebih tinggi lagi angkanya, mendekati 21.000 orang. Lima persen dari jumlah korban kecelakaan lalu lintas adalah pelajar dan mahasiswa. Untuk itu pendidikan berlalu lintas perlu diberikan kepada para pelajar, terutama tentang etika berlalu lintas. Hal ini tidak semata untuk mengurangi angka korban kecelakaan semesta, tetapi yang lebih penting adalah membangun karakter peserta didik. Ki Sugeng Subagya*) P Jalan raya sudah ada sejak manusia menemukan kendaraan beroda seperti kereta yang ditarik kuda pada masa 3000 tahun SM. Sejak itu pula dibangunlah jalan raya yang menghubungkan Mesopotamia-Mesir. Selain untuk perdagangan, jalan tersebut digunakan untuk aktifitas kebudayaan bahkan untuk peperangan. Hingga era mutakhir seperti saat ini, fungsi jalan raya kian penting bahkan sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang besar dan terdiri dari ribuan pulau tentu membutuhkan jalan raya Bukti pentingnya peran jalan raya sebagai sarana dan prasarana terwujudnya sistem lalu lintas dan angkutan jalan. Dapat kita cermati amanat yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-undang (UU) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan: a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
					c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat tentang pemahaman dasar dari amanat Pasal 3 UU No 22 tahun 2009 itu. Maka dapat disimpulkan bahwa lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan, cermin budaya bangsa dan potret tingkat modernitas suatu bangsa. Sehingga semua permasalahan yang potensi menjadi gangguan lalu lintas dan angkutan seperti kemacetan, kecelakaan tidak bisa diabaikan. Bila dianggap sebuah kewajiban terhadap pelanggaran aturan lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan. Maka kewajiban dan tanggungjawab pemerintah untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas. Lalu lintas tidak boleh terganggu, sebab akan berdampak pada aktifitas dan kreatifitas masyarakat. Jika masyarakat sudah kehilangan kreatifitas dan aktifitas maka dapat dipastikan menjadi ancaman serius dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, gangguan terhadap kelancaran lalu lintas seperti kemacetan, kecelakaan juga berdampak pada kerugian perekonomian nasional hingga kerugian korban jiwa. Dalam mewujudkan Kamseltibcar lalu lintas, harus didukung dengan perilaku manusia sebagai pengguna jalan yang tentu sudah memiliki kompetensi dan tingkat disiplin yang memadai. Faktor manusia dapat dibangun lewat edukasi, sistem pengujian untuk mendapatkan SIM dan penegakan hukum serta tersedianya pendidikan keselamatan lalu lintas. Apalagi populasi kendaraan yang setiap harinya terus meningkat jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ruas jalan, juga menjadi permasalahan serius lalu lintas. Faktor pertumbuhan kendaraan ini dapat dikendalikan dengan pembatasan pergerakan kendaraan dengan cara membuat jalan khusus, dan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Serta mewajibkan setiap pembelian kendaraan baru harus mempunyai tempat parkir. Pemerintah sebagai penyelenggara dan penanggung jawab lalu lintas dan angkutan jalan harus membangun

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berlintas Dalam Materi PPKn
					infrastruktur pendukung. Selain pembangunan jalan dengan standard safety dan security. Juga melakukan pengamanan secara terpadu pada lokasi blackspot dan trouble spot. Serta membuat kebijakan untuk pemberdayaan fungsi jalan yang disertai dengan penegakan hukum. Pembangunan sistem transportasi massal merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan Kamsetibcar. Sistem transportasi harus selaras dengan pembangunan jaringan jalan raya yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketersediaan transportasi massal yang aman, nyaman, tertib, selamat dan terjangkau akan menjadi pilihan masyarakat sehingga tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi saat melaksanakan aktifitas. Transportasi massal juga sangat penting dalam mobilisasi barang maupun jasa. Bahkan transportasi massal menjadi suatu penilaian khusus atas keberhasilan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. • Ciri sistem pertahanan dan keamanan Indonesia adalah (1) kerakyatan artinya seluruh pertahanan dan keamanan diorientasikan kepada seluruh rakyat.;(2) keterpaduan antara TNI-PORl dengan rakyat, artinya TNI-POLRI sebagai unsure utama dan rakyat sebagai unsure pendukung pertahanan dan keamanan. Dengan demikian keterpaduan dua komponen ini menjadi wajib yang harus dilaksanakan. Contoh ikut serta dalam usaha mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah menciptakan kerukunan di lingkungan sekitar melalui saling membantu, saling bergotong royong, saling bekerjasama, saling menghormati, saling toleransi, simpati dan empati terhadap sesama dan lain sebagainya. Contoh partisipasi rakyat dalam mewujudkan sishankamrata adalah ikut serta dalam pendidikan kemiliteran, ikut serta dalam menjaga lingkungan sekitar, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, melaksanakan tugas penuh dengan dedikasi yang tinggi sesuai profesi masing-masing, mempelajari bela negara.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berlintas Dalam Materi PPKn
6	1.4 Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan. 2.5 Mengamalkan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat, dan integrasi nasional 3.7 Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal. 4.7 Menyaji hasil analisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal. 4.8.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman	1. Bersyukur kepada Tuhan YME, bahwasannya telah menakdirkan kita sebagai WNI yang memiliki: - Bangsa/negara besar, wilayah luas, - kekayaan alam melimpah, - suku bangsa dan bahasa beraneka ragam dalam bingkai Bhinneka Tungga Ika - sejarah yang membanggakan yaitu kemerdekaan diraih sendiri dengan proklamasi 2. Menjelaskan arti wawasan nusantara 3. Mendeskripsikan latar belakang lahirnya wawasan nusantara 4. Mendeskripsikan kesatuan wilayah yang terdapat dalam wawasan nusantara 5. Mendeskripsikan bahwa perilaku pelanggaran terhadap hukum termasuk pelanggaran peraturan lalu lintas dapat menghancurkan konsep wawasan nusantara (disiplin) 6. Menjelaskan empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa menurut Friederich Hertz.	1. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME karena bangsa Indonesia memiliki bangsa yang besar, wilayah yang luas, kekayaan alam yang melimpah, dan sejarah kemerdekaan. 2. Kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. 3. Arti wawasan nusantara 4. Latar belakang lahirnya wawasan nusantara 5. Kesatuan wilayah yang terdapat dalam wawasan nusantara 6. Perilaku pelanggaran terhadap hukum termasuk pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat menghancurkan konsep wawasan nusantara (disiplin) 7. Empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa		Kita wajib bersyukur kepada Tuhan YME, bahwasannya telah ditakdirkan menjadi WNI yang memiliki bangsa/negara besar, wilayah luas, kekayaan alam melimpah, suku bangsa dan bahasa beraneka ragam dim bingkai Bhinneka Tungga Ika, dan sejarah yang membanggakan yaitu kemerdekaan diraih sendiri dengan proklamasi. Kita pun wajib bersyukur bahwasannya telah memiliki dasar Negara Pancasila sebagai dasar pengelolaan Negara Indonesia. Berbicara masalah pengelolaan Negara, tidak akan terlepas dari istilah geopolitik, yang secara umum dapat dikatakan sebagai ilmu penyelenggaraan Negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Sedangkan arti geopolitik untuk Negara Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Selanjutnya apabila berbicara tentang geopolitik juga tidak akan terlepas dari istilah wawasan nusantara yang merupakan konsep geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wawasan nusantara pada hakikatnya merupakan kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup: - Perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yaitu: - Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. - Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berlintas Dalam Materi PPKn
4.8.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional	7. Menunjukkan contoh sikap dan perilaku a. cinta tanah air berkaitan dengan etika berlintas(komitmen) b. persatuan berkaitan dengan etika berlintas(kerja sama) c. menjaga SDA d. menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia berkaitan dengan etika berlintas (adil) 8. Menceritakan asal mula nama Indonesia 9. Menjelaskan arti negara kesatuan dengan penuh percaya diri (berani) 10. Menjelaskan arti negara federal dengan penuh percaya diri (berani) 11. Membandingkan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal dengan penuh percaya diri (berani) 12. Menjelaskan isi Sumpah Pemuda dengan penuh percaya diri (berani) 13. Menjelaskan makna pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai konsep NKRI 14. Menjelaskan isi pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan negara Indonesia adalah	7. Menunjukkan contoh sikap dan perilaku a. cinta tanah air berkaitan dengan etika berlintas(komitmen) b. persatuan berkaitan dengan etika berlintas(kerja sama) c. menjaga SDA d. menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia berkaitan dengan etika berlintas (adil) 8. Menceritakan asal mula nama Indonesia 9. Menjelaskan arti negara kesatuan dengan penuh percaya diri (berani) 10. Menjelaskan arti negara federal dengan penuh percaya diri (berani) 11. Membandingkan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal dengan penuh percaya diri (berani) 12. Menjelaskan isi Sumpah Pemuda dengan penuh percaya diri (berani) 13. Menjelaskan makna pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai konsep NKRI 14. Menjelaskan isi pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan negara Indonesia adalah	menurut Friederich Hertz. 8. Contoh sikap dan perilaku a. cinta tanah air, persatuan, b. menjaga SDA, c. menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia. 9. Asal mula nama Indonesia 10. Arti negara kesatuan 11. Arti negara federal 12. Perbandingan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal 13. Isi Sumpah Pemuda 14. Makna pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai konsep NKRI 15. isi pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu pasal a. 18 ayat (1), b. 18B ayat (2), c. 25A d. 37 ayat (5) 16. Dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam		memeluk, dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. e. Kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f. Bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. g. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan untuk kepentingan nasional. 2. Perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yaitu: a. Bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berlintas Dalam Materi PPKn
		negara kesatuan, yaitu pasal a. 18 ayat (1), b. 18B ayat (2), c. 25A d. 37 ayat (5) 15. Menjelaskan dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 16. Menunjukkan contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip kebersamaan dalam mewujudkan persatuan. 17. Menjelaskan bahwa UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berlaku bagi seluruh wilayah NKRI. 18. Menjelaskan tujuan nasional negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 19. Mendeskripsikan bahwa perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap tujuan nasional Indonesia (disiplin) 20. Mendeskripsikan bahwa perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia (disiplin) 21. Mendeskripsikan bahwa perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap tujuan nasional Indonesia (disiplin) 22. Mendeskripsikan bahwa perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap tujuan nasional Indonesia (disiplin) 23. Mendeskripsikan bahwa perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap tujuan nasional Indonesia (disiplin) 24. Mendeskripsikan bahwa perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap tujuan nasional Indonesia (disiplin) 25. Mendeskripsikan bahwa perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap tujuan nasional Indonesia (disiplin)	Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 17. Contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip persatuan 18. UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 19. Tujuan nasional negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 20. Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia (disiplin) 21. Keunggulan NKRI 22. Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia (komitmen) 23. Kondisi wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. 24. Tantangan/ ancaman yang dihadapi wilayah perbatasan Indonesia. 25. Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman		atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. 3. Perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan social budaya, yaitu: a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. 4. Perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan a. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Kondisi perwujudan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan tersebut tidak akan menjadi kenyataan bahkan konsep wawasan nusantara akan hancur apabila masih terdapat perilaku negatif sebagai berikut: 1. penguasaan secara individu/ kelompok suatu wilayah yang seharusnya untuk kepentingan umum 2. penggunaan dan pengelolaan kekayaan alam secara individu/ kelompok yang seharusnya untuk kepentingan umum 3. adanya kerusuhan/bentrokan yang disebabkan perbedaan suku, ras, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 4. tidak menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
		tantangan bangsa Indonesia (tanggung jawab) 22. Mendeskripsikan kondisi wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. 23. Mendeskripsikan tantangan/ancaman yang dihadapi wilayah perbatasan Indonesia. 24. Mendeskripsikan solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia dengan penuh percaya diri (berani) termasuk tantangan dalam menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam lalu lintas. 25. Menyaji hasil analisis tentang kebenaran nilai-nilai Pancasila, Perilaku pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat menghancurkan konsep wawasan nusantara, Empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa. Contoh sikap dan perilaku cinta tanah air, persatuan, menjaga SDA, dan menghargai kebhinekaan bangsa Indonesia, Perbandingan kelebihan	daerah perbatasan Indonesia termasuk tantangan dalam menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam lalu lintas (tanggung jawab) 26. Bahan presentasi tentang kebenaran nilai-nilai Pancasila, Arti Konsep geopolitik Indonesia, Perilaku pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat (disiplin) menghancurkan konsep wawasan nusantara, Empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa, Contoh sikap dan perilaku cinta tanah air, persatuan, menjaga SDA, dan menghargai kebhinekaan bangsa Indonesia, Perbandingan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal, Dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam UUD		Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 5. adanya praktik kehidupan politik yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 6. adanya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan kurangnya penegakan hukum dari oknum penegak hukum 7. adanya penguasaan kekayaan alam oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga terjadi kesenjangan ekonomi 8. adanya liberalisasi ekonomi 9. maraknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, namun dianut oleh sebagian masyarakat 10. adanya daerah yang akan melepaskan diri dari NKRI. <u>Terdapatnya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan kurangnya penegakan hukum khususnya dalam berlalu lintas, dapat dilihat pada perilaku masyarakat dalam berlalu lintas berikut ini:</u> <u>tidak menaati rambu-rambu lalu lintas (tidak disiplin)</u> <u>tidak menaati marka jalan lalu lintas (tidak disiplin)</u> <u>tidak mengenakan helm sebagai pengamanan diri dalam berlalu lintas bagi pengendara sepeda motor (tidak disiplin)</u> <u>tidak menghormati sesama pengguna jalan dengan perilaku menyerobot (tidak bijaksana)</u> <u>tidak memberi kesempatan pengguna jalan lain (tidak peduli)</u> <u>tidak memberi kesempatan bagi penyeberang jalan (tidak peduli dan tidak ikhlas)</u> <u>mengutamakan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain dengan mengendara semauanya sendiri (tidak tanggung jawab)</u> <u>tidak mau menolong orang yang mengalami kecelakaan (tidak peduli)</u> <u>tidak mau menegur orang yang melanggar rambu-rambu</u>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
		dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal, Dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, Contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip persatuan, UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia., Keunggulan NKRI, Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia., Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain.	NRI Tahun 1945, Contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip persatuan, UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia., Keunggulan NKRI, Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia., Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain		<u>lalu lintas (tidak berani)</u> Contoh perilaku pelanggaran lalu lintas tersebut di atas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, perilaku pelanggaran terhadap lalu lintas juga merupakan suatu kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia saat ini. leh karena itu perlu dikembangkan etika berlalu lintas sebagai berikut: 1. cinta tanah air, contohnya menjaga atau tidak merusak rambu-rambu lalu lintas, tidak merusak atau mengambil tanaman di jalan, dan tidak membuang sampah di jalan. 2. persatuan, contohnya dimanapun berada di wilayah Indonesia harus tetap taat kepada peraturan lalu lintas, dengan menerapkan Tri Siap, yaitu siap aturan, siap diri, dan siap kendaraan. 3. menjaga SDA, contohnya berkendara secara hemat, efektif dan efisien. Artinya dalam berkendara selalu menaati rambu-rambu lalu lintas, dengan menaati maka akan tercipta ketertiban dan kelancaran di perjalanan. Dengan tertib dan lancar maka maka akan hemat bahan bakar dan menghemat waktu. 4. menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia, contohnya menghargai semua pengguna jalan tanpa memandang agama dan suku, menolong orang yang mengalami kecelakaan tanpa melihat asal usulnya. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman dalam menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas dapat dilakukan melalui pembinaan baik melalui pendidikan formal maupun non formal yang antara lain dapat dilakukan melalui: 1. pendidikan di lingkungan sekolah, yaitu pembinaan dalam kegiatan kurikulum maupun ekstrakurikuler. Pembinaan dalam kegiatan kurikulum dapat dilakukan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Penintegrasian Nilai, Norma Moral, dan Etika Berjalan Lintas Dalam Materi PPKn
					dalam proses pembelajaran di kelas dengan cara mengintegrasikan nilai, norma, moral, dan etika berjalan lintas. Sedangkan pembinaan dalam kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan membentuk wahana patrol kemanan sekolah (PKS). 2. pembinaan di lingkungan masyarakat, yaitu dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat tentang UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan pendukung lainnya terkait dengan pengaturan lalu lintas. Secara teknis dapat dilakukan melalui kecamatan, kelurahan, dan kelompok-kelompok organisasi masyarakat lainnya. Teknis lainnya dapat dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik

B. Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas dalam Pengembangan Silabus

Kompetensi Inti:

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber Belajar
1	1.1 Mengamalkan ketataan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	1. Menyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa hak asasi manusia Indonesia dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Meyakini kebenaran Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional. tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. 3. Mendeskripsikan kebebasan berserikat sesuai amanah pasal 28E ayat 3. 4. Menjelaskan peran Negara menjamin hak beragama dan	1. Kebebasan berserikat sesuai amanah pasal 28E ayat 3. 2. Peran Negara menjamin hak beragama dan beribadat sesuai dengan agama yang dipeluknya. 3. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam dinamika sesuai perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. 4. Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terkait	Mengamati: 1. Peserta didik sebelumnya ditugaskan membaca buku PPKn Kelas XII Bab I sebelum pertemuan dan bahan pembelajaran terintegrasi nilai pendidikan lalu lintas 2. Peserta didik dikelompokkan secara berpasang-pasangan 3. Guru menayangkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait lalu lintas di Indonesia, gambar Marsiha, Munir, melanggar rambu dsb. Menanya: 1 Peserta didik secara berpasangan-pasangan merumuskan	1. Penilaian sikap spiritual dengan format pengamatan 2. Penilaian sikap sosial dengan format pengamatan sikap ketika berdiskusi. 3. Penilaian tes 4. Penilaian ketrampilan dengan	6 Jam-pel	1. Kemendikbud, 2014, Buku PPKn SMA Buku Siswa Kelas XII. 2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3. Bahan Pembelajaran PPKn terintegrasi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber Belajar
	1945. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.. 3.1 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila. 4.1 Menyaji pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila.	beribadat sesuai dengan agama yang dipeluknya. 5. Menganalisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam dinamika sesuai perkembangan sistem pemerintahan di Indoensia. 6. Menelaah implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terkait pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Menunjukkan perilaku ugul-ugulan di jalan yang tidak menghormati pengguna jalan lain bertentangan dengan HAM (adil). 8. Menampilkan hasil telaah terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila 9. Menampilkan hasil telaah tentang penegakan HAM di Indonesia. 10. Menunjukkan contoh perilaku tertib berlalu lintas pada saat mengendarai kendaraan bermotor sesuai dengan sila Pancasila (disiplin) 11. Menunjukkan perilaku memberi kesempatan penyeberangan jalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (peduli) 12. Memberi kesempatan kepada	pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. <u>Perilaku tidak menghormati pengguna jalan lain (ugal-ugulan)</u> karena bertentangan dengan HAM. (nilai keadilan) 6. <u>Contoh perilaku tertib saat mengendarai kendaraan bermotor (disiplin)</u> 7. <u>Penyajian hasil telaah terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila</u> 8. <u>Presentasi hasil telaah tentang penegakan HAM di Indonesia.</u> 9. <u>Perilaku penyeberangan jalan (peduli)</u> 10. <u>Cotoh perilaku saling menghormati dalam berbicara pada saat musyawarah di lingkungan sekitarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (nilai keadilan)</u> 11. <u>Memberi kesempatan kepada teman atau orang lain dalam bermusyawarah sesuai</u>	pertanyaan terkait dengan apa yang telah dibaca di buku PPKn Kelas XII untuk siswa tentang kasus pelanggaran hak-hak asasi dan dari bahan pembelajaran yg disiapkan guru model integrasi pendidikan lalu lintas ke materi PPKn khusus tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mengumpulkan informasi: Peserta secara pasangan mengumpulkan informas , data melalui internet, diskusi, brainstorming, buku, bahan pembelajaran, atau sumber-sumber belajar lain untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan peserta didik sendiri terkait dengan perilaku tidak menghormati pengguna jalan lain (terindikasi pelanggaran HAM) Mengasosiasi: 1. Peserta didik secara berpasangan berdiskusi memecahkan pertanyaan yang dirumuskan peserta didik sendiri hingga selesai. 2. Selanjutnya guru memerintahkan tiap pasangan memilih pasangan lain sehingga terbentuk kelompok kecil (4 orang) untuk sharring atau berbagi pendapat diantara anggota kelompok. 3. Tiap kelompok kecil terdiri 2 pasangan (4 orang) menelaah kasus-kasus pelanggaran HAM	format tayangan.		nilai-nilai pendidikan lalu lintas 4. UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber Belajar
		teman atau orang lain dalam bermusyawarah sesuai pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. (nilai keadilan) 13. Menunjukkan sikap dan perilaku tidak memotong pembicaraan orang di depan umum atau bermusyawarah di kelas (nilai keadilan) 14. Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap Marsinah dikaitkan dengan aspek praksis sila Pancasila. 15. Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap Munir dikaitkan dengan aspek idealis sila Pancasila.	pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. (nilai keadilan) 12. Sikap dan perilaku tidak memotong pembicaraan orang di depan umum pada saat berbicara atau bermusyawarah di kelas (nilai keadilan) 13. Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap Marsinah dikaitkan dengan aspek praksis sila Pancasila. 14. Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap Munir dikaitkan dengan aspek idealis sila Pancasila.	terkait lalu lintas di Indonesia ditinjau secara argumental – ideal, instrument dan ditinjau secara praksis nilai-nilai Pancasila. Mengkomunikasikan 1. Selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok memecahkan masalah dari pertanyaan yang dirumuskan; dn 2. Mempresentasikan hasil telaah terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait lalu lintas Indonesia ditinjau dari argumenatif, ideal, instrument hak asasi manusia, dan nilai praktis Pancasila.			
2	1.3 Menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.3 Menganalisis	1. Menerima keberagaman pemeluk agama dan kepercayaan terhadap TYME sebagai rasa syukuri bahwa keberagaman adalah anugerah TYME. 2. Menghargai pemeluk agama dan kepercayaan terhadap TYME pada saat melaksanakan ibadah yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. 3. Menjelaskan pengertian pemerintah pusat dalam arti sempit dan arti luas. 4. Menjelaskan pengertian pemerintah daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014	1. Pengertian pemerintah pusat dalam arti sempit dan arti luas. 2. Pengertian pemerintah daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Pengelolaan kekuasaan Negara yang didasarkan pada UUD tahun 1945. 4. Macam-macam teori tujuan negara. 5. <u>Contoh kewenangan Polda mengantar lalu lintas di tingkat propinsi dan kewenangan Polres di tingkat</u>	Mengamati: 1. Peserta didik sebelumnya dirumah ditugasi membaca buku PPKn Kelas XII Bab 3 sebelum pertemuan dan bahan pembelajaran tentang dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah yang terintegrasi nilai pendidikan lalu lintas. 2. Guru menayangkan Peta Indonesia diteruskan dengan tayangan power point tentang Pemegang Kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, dilanjutkan dengan pertanyaan yang terkait dengan kewenangan Polda dan Polres dalam lalu lintas	1. Penilaian sikap spiritual 2. Dengan format pengamatan 3. Penilaian sikap sosial dengan format pengamatan sikap ketika berdiskusi. 4. Penilaian tes 5. Penilaian ketrampilan dengan format tayangan.	4 Jam- pel	1. Kementrian- dikbud, 2014, Buku PPKn SMA Buku Siswa Kelas XII. 2. Sekjen MPR-RI , UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber Belajar
	dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan Negara. 4.3 Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan Negara.	6. <u>Menunjukkan contoh kewenangan Polda dan Polres dibidang lalu lintas (tanggung jawab)</u> 4. Mendeskripsikan pengelolaan kekuasaan Negara yang didasarkan pada UUD tahun 1945. 8. Menjelaskan macam-macam teori tujuan negara. 9. Menjelaskan Tugas pokok Polri dibidang lalu lintas (tanggung jawab) 10. Mendeskripsikan tujuan Negara yang sesuai dengan UUD tahun 1945. 11. <u>Menunjukkan struktur organisasi Korps Lalu Lintas dalam mengelola kekuasaan dibidang lalu lintas (tanggung jawab, adil)</u> 12. Mempresentasikan hasil telaah mengenai dinamika pengelolaan kekuasaan pusat dan daerah.	Kabupaten/Kota (tanggung jawab) 6. Tujuan Negara yang sesuai dengan UUD tahun 1945. 7. Tugas pokok Polri <u>dibidang lalu lintas berdasarkan undang undang dan peraturan (tanggung jawab)</u> 8. Teori tujuan negara 9. Presentasi hasil telaah mengenai dinamika pengelolaan kekuasaan pusat dan daerah. 10. Struktur organisasi Korps Lalu Lintas dan <u>job diskripsi (tanggung jawab, adil)</u>	3. Menayangkan gambar tentang kasus pengurusan rumah penduduk, kasus pembebasan tanah yang menimbulkan bentrok dengan penduduk, dsb. 4. Guru menayang kan dinamika pengelolaan kekuasaan melalui periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia. Menanya: 1. Peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan Negara baik pada birokrasi umum atau khusus seperti Polda dan Polres 2. Melalui diskusi kelompok peserta didik merumuskan sejumlah pertanyaan. Mengumpulkan informasi: 1. Peserta secara kelompok mengumpulkan informasi , data untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan peserta didik sendiri. 2. Masing-masing anggota kelompok melaporkan hasil informasi, yang telah dikumpulkan di kelompoknya masing-masing. Mengasosiasi: 1. Peserta didik secara kelompok-keompok berdiskusi memecahkan pertanyaan yang dirumuskan			Tentang Pemerintah Daerah. 3. Bahan Pembelajaran an PPKn terintegrasi nilai-nilai pendidikan lalu lintas 4. UU no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber Belajar
				peserta didik sendiri. 2. Kemudian guru memerintahkan tiap kelompok anggotanya harus mencatat hasil pemecahan masalah 3. Bila sudah selesai memecahkan permasalahan, dilanjutkan kerja kelompok menelaah dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan Negara (terkait kewenangan Polda dan Polres) 4. Guru memerintahkan setiap kelompok menyiapkan bahan tayang baik dari hasil pemecahan masalah maupun hasil telaah. Mengkomunikasikan 1. Selanjutnya setiap kelompok melalui perwakilan nya mempresentasikan hasil kerja kelompok.hsil pemecahan masalah; 2. Mempresentasikan hasil telaah. 3. Kelompok lain boleh menanggapi hasil tayangan kelompok lain.			
3	1.3 Menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2.4 Mengamalkan tanggungjawab warga negara untuk	1. Mensyukuri hak sebagai pemberian nikmat TYME bahwa hak sebagai bagian anugerah Tuhan terhadap warga negara terlindungan oleh UU No. 39 Tahun 1999. 2. Turut bertanggung jawab dalam mempertahankan keamanan terhadap Negara.	1. Pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara. 2. Hakikat hak dan kewajiban warga negara. 3. Jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia	Mengamati: 1. Peserta didik sebelumnya dirumah ditugasi membaca buku PPKn Kelas XII Bab 4 sebelum pertemuan dan bahan pembelajaran tentang kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara yang terintegrasi		6 Jam- pel	1. Kemendikbud, 2014, Buku PPKn SMA Buku Siswa Kelas XII. 2. Sekjen MPR-RI, UUD

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber Belajar
	mengatasi ancaman terhadap Negara. 3.4 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara. 4.4 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara	(nilai tanggung jawab) 3. Menjelaskan pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara. 4. Menjelaskan hakikat hak dan kewajiban warga negara. 5. Menjelaskan jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 5. Membedakan kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. 6. Menunjukkan contoh pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara bidang lalu lintas (nilai komitmen, nilai tanggung jawab) 7. Memberikan contoh hubungan kausalitas antara hak dan kewajiban seseorang. 8. Menunjukkan fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki (adil, tanggung jawab, adil). 9. Mendeskripsikan contoh-contoh tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. 10. Menjelaskan factor-faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 11. Menunjukkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban dalam kehidupan di sekolah. 12. Menganalisis kasus	menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 4. Kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. 5. <u>Contoh pelanggaran kewajiban sebagai warga, tidak mematuhi rambu lalu lintas (komitmen, tanggung jawab)</u> 6. Contoh hubungan kausalitas antara hak dan kewajiban seseorang. 7. <u>Fungsi trotoar bagi pejalan kaki (adil, tanggung jawab)</u> 8. <u>Contoh-contoh tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.</u> 9. <u>Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban warga negara Indonesia.</u> 10. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban dalam kehidupan di sekolah. 11. Kasus penanganan hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. 12. Upaya pemerintah dalam penegakan hak	nilai pendidikan lalu lintas 2. Guru menayangkan kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara seperti hak membela negara, hak memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, gambar anak-anak di kolom jembatan, kasus kelaparan, kasus gelandangan. 3. Menayangkan gambar tentang kasus pelanggaran kewajiban hak warga negara, seperti pelanggaran aturan lalu lintas, pelanggaran pemilu, pelanggaran pilkada, membuang sampah di sungai dan atau dilaut., pemberian perusakan lingkungan, pelanggaran lalu lintas Menanya: 1. Peserta didik merumus-kan pertanyaan terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara terkait lalu lintas 2. Melalui diskusi kelompok peserta didik merumuskan sejumlah pertanyaan. Mengumpulkan informasi: 1. Peserta secara kelompok mengumpulkan informasi, data untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan peserta didik sendiri. 2. Masing-masing anggotakelompok melaporkan hasil informasi, yang telah dikumpulkan di kelompoknya			Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Bahan Pembelajaran an PPKn terintegrasi nilai-nilai pendidikan lalu lintas 5. UU no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber Belajar
		penanganan hak dan penguatan kewajiban sebagai warga negara. 13. Menjelaskan upaya pemerintah dalam penegakan hak dan penguatan kewajiban warga negara Republik Indonesia 15. Mempresentasikan hasil-hasil analisa tentang penanganan pelanggaran hak dan kewajiban Warga negara menurut aturan yang berlaku	dan penguatan kewajiban warga negara Republik Indonesia 13. Presentasi hasil-hasil analisa tentang penanganan pelanggaran hak dan kewajiban Warga negara menurut aturan yang berlaku.	masing-masing. Mengasosiasi: 1. Peserta didik secara kelompok berdiskusi memecahkan pertanyaan yang dirumuskan peserta didik sendiri. 2. Kemudian guru memerintahkan tiap kelompok anggotanya harus mencatat hasil pemecahan masalah 3. Bila sudah selesai memecahkan permasalahan, dilanjutkan kerja kelompok menelaah tentang kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara. 4. Guru memerintahkan setiap kelompok menyiapkan bahantayang baik dari hasil pemecahan masalah maupun hasil telaah. Mengkomunikasikan 1. Selanjutnya setiap kelompok melalui perwakilan nya mempresentasikan hasil kerja kelompok.hsil pemecahan masalah; 2. Mempresentasikan hasil telaah. 3. Kelompok lain boleh menanggapi hasil tayangan kelompok lain.			
4	1.3 Menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.. 2.4 Mengamalkan	1. Menunjukkan rasa bersyukur terhadap TYME bahwa bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan dengan damai dengan bangsa lain. 2. Menerima kewajiban sebagai warga negara dalam	1. Makna hubungan Internasio-nal. 2. Latar belakang munculnya hubungan Internasional. 3. Peran Negara di bidang lalu lintas (tanggung	Mengamati: 1. Peserta didik sebelumnya dirumah ditugasi membaca buku PPKn Kelas XII Bab 5 sebelum pertemuan dan bahan pembelajaran tentang tanggungjawab warga negara	1. Penilaian sikap spiritual dengan format pengamatan 2. Penilaian sikap sosial	6 Jam- pel	1. Kemendikbud, 2014, Buku PPKn SMA Buku Siswa Kelas XII. 2. Sekjen

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber Belajar
	tanggungjawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap Negara. 3.5 Mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan Internasional. 4.5 Menyaji hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional.	menghadapi ancaman terhadap keutuhan wilayah Negara. (nilai tanggung jawab) 3. Menjelaskan makna hubungan Internasional. 4. Mendeskripsikan latar belakang munculnya hubungan Internasional. 5. <u>Menunjukkan peran Negara dalam mengatur lalu lintas yang menjamin ketriban Negara (tanggung jawab)</u> 6. Menjelaskan pentingnya hubungan Internasional. 7. <u>Memberikan contoh bentuk-bentuk hubungan Internasional terkait lalu lintas (kebersamaan)</u> 8. Menjelaskan faktor-faktor terjadinya hubungan-an Internasional 9. Mengidentifikasi hambatan Negara Indone-sia selama mengembangkan hubungan Internasional. 10. Menjelaskan makna perjanjian internasional. 11. Menjelaskan hubungan internasional dengan perjanjian internasional. 12. Mendeskripsikan jenis-jenis perjanjian Internasional. 13. Menjelaskan asas-asas dalam perjanjian Internasional. 14. Mendeskripsikan arah hubungan internasional Indonesia	jawab) 4. Pentingnya hubungan Interna-sional. 5. Contoh bentuk-bentuk hubung-an Internasional 6. Faktor-faktor terjadinya hubung-an Internasional 7. Hambatan Negara Indone-sia selama mengembangkan hubungan Internasional. 8. Makna perjanjian internasional. 9. Hubungan interneasional dengan perjanjian internasional. 10. Jenis-jenis perjanjian Internasional. 11. Asas-asas dalam perjanjian Internasional. 12. Contoh hubungan internasional bidang lalu lintas: <u>penerbitan SIM internasional</u> (kebersamaan) 13. Arah hubungan internasional Indonesia 14. Peran Indonesia di dunia Internasional untuk membangun strategi jangka panjang sebagai penguatan hubungan internasional. 15. Contoh peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan arah	untuk mengatasi ancaman terhadap Negara yang terintegrasi nilai pendidikan lalu lintas. 2. Guru menayangkan hak dan kewajiban warga negara dalam menghadapi ancaman, hambatan dan gangguan, serta keterlibatan di jalan. 3. Menayangkan gambar tentang kekayaan alam yang melimpah di Indonesia, kasus patok pembatas wilayah negara yang di hilang di Kab. Sambas, pencurian ikan di perairan laut Indonesia, kasus pendirian mercusuar oleh Malaysia di perairan Laut Indonesia di Kalimantan Barat, kasus perusakan lingkungan, kasus pencurian kayu, melanggar dokumen (tidak punya SIM Internasional) 4. Guru menayangkan UUD NRI Tahun 1945 khususnya pasal 30 dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara serta UU no 22 tahun 2009. Menanya: 1. Peserta didik merumus-kan pertanyaan terkait dengan tanggungjawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap Negara (termasuk keterlibatan masyarakat) 2. Melalui diskusi kelompok peserta didik merumuskan sejumlah pertanyaan.	dengan format pengamatan sikap ketika berdiskusi. 3. Penilaian tes 4. Penilaian ketrampilan dengan format tayangan.		MPR-RI, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara 4. Bahan Pembelajaran an PPKn terintegrasi nilai-nilai pendidikan lalu lintas 5. UU no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber Belajar
		15. Mengevaluasi peran Indonesia di dunia Internasional untuk membangun strategi jangka panjang sebagai penguatan hubungan Internasional. 16. Memberikan contoh peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan arah politik luar negeri Indonesia. 17. Menyajikan hasil telaah evaluasi dari media massa tentang peran Indonesia di internasional melalui majalah dinding sekolah.	politik luar negeri Indonesia. 16. Sajian hasil telaah evaluasi dari media massa tentang peran Indonesia di internasional melalui majalah dinding sekolah.	Mengumpulkan informasi: 3. Peserta secara kelompok mengumpulkan informasi, data untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan peserta didik sendiri. 4. Masing-masing anggotakelompok melaporkan hasil informasi, yang telah dikumpulkan di kelompoknya masing-masing. Mengasosiasi: 1. Peserta didik secara kelompok-keompok berdiskusi memecahkan pertanyaan yang dirumuskan peserta didik sendiri. 2. Kemudian guru memerintahkan tiap kelompok anggotanya harus mencatat hasil pemecahan masalah 3. Bila sudah selesai memecahkan permasalahan, dilanjutkan kerja kelompok menelaah tentang tanggungjawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap Negara 4. Guru memerintahkan setiap kelompok menyiapkan bahantayang baik dari hasil pemecahan masalah maupun hasil telaah. Mengkomunikasikan 1. Selanjutnya setiap kelompok melalui perwakilan nya mempresentasikan hasil kerja kelompok.hsil pemecahan masalah; 2. Mempresentasikan hasil telaah.			

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber Belajar
5	1.4 Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan. 2.4 Mengamalkan tanggungjawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap Negara. 3.6 Menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkuat persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.6 Menyaji hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkuat persatuan bangsa.	1. Menghargai sikap dan perilaku santun dalam memperkuat persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada TYME. 2. Menerima penuh rasa tanggung jawab sebagai warga negara dalam mengatasi ancaman terhadap negara. 3. Mengidentifikasi macam-macam ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. 4. Menjelaskan strategi dalam mengatasi ancaman terhadap negara di bidang militer. 5. Menjelaskan strategi mengatasi ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di bidang sosial. 6. Menjelaskan strategi mengatasi ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di bidang ideologi politik.. 7. Menjelaskan strategi mengatasi ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di bidang ekonomi 8. Menjelaskan bentuk usaha	1. Macam-macam ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. 2. Strategi dalam mengatasi ancaman terhadap negara di bidang militer. 3. Strategi mengatasi ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari bidang sosial. 4. Strategi mengatasi ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari bidang ideologi politik.. 5. Strategi mengatasi ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari bidang ideologi politik.. 6. Bentuk usaha pembelaan negara menurut UU Nomor 3 Tahun 2002. 7. Ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan negara. 8. Makna persatuan dalam	3. Kelompok lain boleh menanggapi hasil tayangan kelompok lain. Mengamati: 1. Peserta didik sebelumnya dirumah ditugasi membaca buku PPKn Kelas XII Bab 6 sebelum pertemuan dan bahan pembelajaran tentang strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkuat persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang terintegrasi nilai pendidikan lalu lintas 2. Guru menayangkan strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkuat persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3. Guru menanyakan tentang ketertarikan dan kelancaran lalu lintas 4. Menayangkan gambar tentang kasus ancaman militer dari negara lain, ancaman ideologi, ancaman terhadap ekonomi, ancaman terhadap sosial budaya dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. 5. Guru menayangkan UUD NRI Tahun 1945 khususnya pasal 30, pasal 33, I dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Menanya: 1. Peserta didik merumuskan	1. Penilaian sikap spiritual dengan format pengamatan 2. Penilaian sikap sosial dengan format pengamatan 3. Penilaian tes berdiskusi. 4. Penilaian ketrampilan dengan format tayangan.	6 Jam-pel	1. Kemendikbud, 2014, Buku PPKn SMA Buku Siswa Kelas XII. 2. Sekjen MPR-RI, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara 4. Bahan Pembelajaran PPKn terintegrasi nilai-nilai pendidikan lalu lintas 5. UU no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber Belajar
		pembelaan negara menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 9. <u>Menjelaskan makna UU no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai salah satu upaya pembelaan negara (disiplin dan tanggung jawab)</u> 10. <u>Mendeskripsikan ketertiban dan kelancaran lalu lintas (tanggung jawab)</u> 11. <u>Turut aktif mempertahankan keamanan dan ketertiban lalu lintas di lingkungan sekitar (tanggung jawab, komitmen)</u> 12. <u>Mendeskripsikan makna persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika..</u> 13. <u>Mendeskripsikan konsep Bhinneka Tunggal Ika.</u> 14. <u>Memberikan contoh bentuk partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.</u> 15. <u>Menjelaskan landasan hukum wajib ikut serta warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.</u> 16. <u>Menyajikan hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman dari berbagai bidang terhadap negara dalam memperkuat</u>	bingkai Bhinneka Tunggal Ika.. 9. <u>Pengertian ketertiban dan kelancaran lalu lintas (tanggung jawab)</u> 10. <u>Konsep Bhinneka Tunggal Ika.</u> 11. <u>Contoh bentuk partisipasi warga negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas (tanggung jawab, komitmen)</u> 12. <u>Landasan hukum wajib ikut serta warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.</u> 13. <u>Hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman dari berbagai bidang terhadap negara dalam memperkuat persatuan bangsa</u>	pertanyaan terkait dengan strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkuat persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika serta ketertiban 2. Melalui diskusi kelompok peserta didik merumuskan sejumlah pertanyaan. Mengumpulkan informasi: 1. Peserta secara kelompok mengumpulkan informasi, data untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan peserta didik sendiri. 2. Masing-masing anggotakelompok melaporkan hasil informasi, yang telah dikumpulkan di kelompoknya masing-masing. Mengasosiasi: 1. Peserta didik secara kelompok-keompok berdiskusi memecahkan pertanyaan yang dirumuskan peserta didik sendiri. 2. Kemudian guru memerintahkan tiap kelompok anggotanya harus mencatat hasil pemecahan masalah 3. Bila sudah selesai memecahkan permasalahan, dilanjutkan kerja kelompok menelaah tentang strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkuat persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika			Angkutan Jalan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber Belajar
		persatuan bangsa		4. Guru memerintahkan setiap kelompok menyiapkan bahantayang baik dari hasil pemecahan masalah maupun hasil telaah. Mengkomunikasikan - Selanjutnya setiap kelompok melalui perwakilan nya mempresentasikan hasil kerja kelompok.hsil pemecahan masalah; - Mempresentasikan hasil telaah. - Kelompok lain boleh menanggapi hasil tayangan kelompok lain.			
6	1.4 Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan. 2.5 Mengamalkan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat, dan integrasi nasional 3.7 Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal. 4.7 Menyaji hasil analisis dinamika penyelenggaraan negara dalam	- Bersyukur kepada Tuhan YME, bahwasannya telah menakdirkan kita sebagai WNI yang memiliki: - Bangsa/negara besar, - wilayah luas, - kekayaan alam melimpah, - suku bangsa dan bahasa beraneka ragam dalam bingkai Bhinneka Tungga lka - sejarah yang membanggakan yaitu kemerdekaan diraih sendiri dengan proklamasi - Menjelaskan arti wawasan nusantara - Mendesripsikan latar belakang lahirnya wawasan nusantara - Mendesripsikan kesatuan wilayah yang terdapat dalam	- Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME karena bangsa Indonesia memiliki bangsa yang besar, wilayah yang luas, kekayaan alam yang melimpah, dan sejarah kemerdekaan. - Keberanan nilai-nilai Pancasila sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. - Ari wawasan nusantara - Latar belakang lahirnya wawasan nusantara - Kesatuan wilayah yang	Mengamati: - Peserta didik sebelumnya dirumah ditugasi membaca buku PPKn Kelas XII Bab 6 sebelum pertemuan dan bahan pembelajaran tentang strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal lka yang terintegrasi nilai pendidikan lalu lintas - Guru menayangkan strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal lka. - Guru menanyakan tentang keterlibatan dan kelancaran lalu lintas - Menayangkan gambar tentang	- Penilaian sikap spiritual dengan format pengamatan - Penilaian sikap sosial dengan format pengamatan sikap ketika berdiskusi. - Penilaian tes - Penilaian ketrampilan dengan format tayangan	4 Jam- pel	- Kem-endikbud, 2014, Buku PPKn SMA Buku Siswa Kelas XII. - Sekjen MPR-RI, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber Belajar
	konsep NKRI dan konsep negara federal. 4.8.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender. 4.8.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.	wawasan nusantara 5. Mendeskripsikan bahwa perilaku pelanggaran terhadap hukum termasuk pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat menghancurkan konsep wawasan nusantara (disiplin) 6. Menjelaskan empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa menurut Friederich Hertz. 7. Menunjukkan contoh sikap dan perilaku a. <u>cinta tanah air berkaitan dengan etika perilaku lintas(komitmen)</u> b. <u>persatuan berkaitan dengan etika perilaku lintas(kerja sama)</u> c. <u>menjaga SDA</u> d. <u>menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia berkaitan dengan etika perilaku lintas (adil)</u> 8. Menceritakan asal mula nama Indonesia 9. Menjelaskan arti negara kesatuan dengan penuh percaya diri (berani) 10. Menjelaskan arti negara federal dengan penuh percaya diri (berani) 11. Membandingkan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal dengan penuh percaya diri (berani)	terdapat dalam wawasan nusantara 6. <u>Perilaku pelanggaran terhadap hukum termasuk pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat menghancurkan konsep wawasan nusantara (disiplin)</u> 7. Empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa menurut Friederich Hertz. 8. <u>Contoh sikap dan perilaku</u> a. <u>cinta tanah air</u>, b. <u>persatuan</u>, c. <u>menjaga SDA</u>, d. <u>menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia</u>. 9. Asal mula nama Indonesia 10. Arti negara kesatuan 11. Arti negara federal 12. Perbandingan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal 13. Isi Sumpah Pemuda 14. Makna pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai konsep NKRI 15. isi pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan	kasus ancaman militer dari negara lain, ancaman ideologi, ancaman terhadap ekonomi, ancaman terhadap sosial budaya dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. 5. Guru menayangkan UUD NRI Tahun 1945 khususnya pasal 30, pasal 33, I dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Menanya: 1. Peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika serta ketertiban 2. Melalui diskusi kelompok peserta didik merumuskan sejumlah pertanyaan. Mengumpulkan informasi: 1. Peserta secara kelompok mengumpulkan informasi, data untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan peserta didik sendiri. 2. Masing-masing anggotakelompok melaporkan hasil informasi, yang telah dikumpulkan di kelompoknya masing-masing. Mengasosiasi: 1. Peserta didik secara kelompok-keompok berdiskusi memecahkan pertanyaan yang dirumuskan peserta didik sendiri.			4. Bahan Pembelajaran PPKn terintegrasi nilai-nilai pendidikan lalu lintas 5. UU no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber Belajar
		12. Menjelaskan isi Sumpah Pemuda dengan penuh percaya diri (berani) 13. Menjelaskan makna pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai konsep NKRI 14. Menjelaskan isi pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu pasal a. 18 ayat (1), b. 18B ayat (2), c. 25A d. 37 ayat (5) 16. Dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 17. Contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip persatuan 18. UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 19. Tujuan nasional negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 20. Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia (disiplin) 21. Keunggulan NKRI 22. Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia (komitmen) 23. Kondisi wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.	negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu pasal a. 18 ayat (1), b. 18B ayat (2), c. 25A d. 37 ayat (5) 16. Dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 17. Contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip persatuan 18. UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 19. Tujuan nasional negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 20. <u>Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia (disiplin)</u> 21. Keunggulan NKRI 22. <u>Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia (komitmen)</u> 23. Kondisi wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.	2. Kemudian guru memerintahkan tiap kelompok anggotanya harus mencatat hasil pemecahan masalah 3. Bila sudah selesai memecahkan permasalahan, dilanjutkan kerja kelompok menelaah tentang strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika 4. Guru memerintahkan setiap kelompok menyiapkan bahan yang baik dari hasil pemecahan masalah maupun hasil telaah. Mengkomunikasikan 1. Selanjutnya setiap kelompok melalui perwakilan nya mempresentasikan hasil kerja kelompok hasil pemecahan masalah; 2. Mempresentasikan hasil telaah. Kelompok lain boleh menanggapi hasil tayangan kelompok lain.			

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber Belajar
		<u>tujuan nasional Indonesia (disiplin)</u> 20. Mendeskripsikan keunggulan NKRI 21. <u>Mendeskrripsikan bahwa perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia (tanggung jawab)</u> 22. Mendeskripsikan kondisi wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. 23. Mendeskripsikan tantangan/ancaman yang dihadapi wilayah perbatasan Indonesia. 24. <u>Mendeskrripsikan solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia termasuk tantangan dalam menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas (tanggung jawab)</u> 26. Bahan presentasi tentang kebenaran nilai-nilai Pancasila , Arti Konsep geopolitik Indonesia, <u>Perilaku pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat (disiplin)</u> menghancur-kan konsep wawasan nusantara, Empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa, <u>Contoh sikap dan perilak cinta tanah air, persatuan, menjaga SDA, dan menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia.</u> Perbandingan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal, Dasar hukum	24. Tantangan/ ancaman yang dihadapi wilayah perbatasan Indonesia. 25. <u>Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia termasuk tantangan dalam menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas (tanggung jawab)</u> 26. Bahan presentasi tentang kebenaran nilai-nilai Pancasila , Arti Konsep geopolitik Indonesia, <u>Perilaku pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat (disiplin)</u> menghancur-kan konsep wawasan nusantara, Empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa, <u>Contoh sikap dan perilak cinta tanah air, persatuan, menjaga SDA, dan menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia.</u> Perbandingan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal, Dasar hukum				

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber Belajar
		tanah air, persatuan, menjaga SDA, dan menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia, Perbandingan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal, Dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, Contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip persatuan, UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia., Keunggulan NKRI, Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia., Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain.	prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, Contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip persatuan, UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia., Keunggulan NKRI, Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia., Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain.				

C. Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Sekolah : SMA Indonesia
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/semester : XII (Dua belas)
Materi Pokok : Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Indonesia
Alokasi waktu : 3 X pertemuan (setiap pertemuan 2x45 menit)

A. Kompetensi Inti

1. KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Inti dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompeensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1 Mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.. 3.1 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila. 4.1 Menyaji pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling	Pertemuan 1 1. Mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa hak asasi manusia Indonesia di jamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Meyakini kebenaran Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional. tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. 3. Mendeskripsikan kebebasan berserikat sesuai amanah pasal 28E ayat 3. 4. Menjelaskan peran Negara menjamin hak beragama dan beribadat sesuai dengan agama yang dipeluknya. 5. Menganalisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam dinamika sesuai perkembangan sistem pemerintahan di Indoensia. 6. Menelaah implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terkait pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. <u>Menunjukkan perilaku ugul-ugalan di jalan yang tidak menghormati pengguna jalan lain bertentangan dengan HAM (adil).</u> Pertemuan 2 1. Menampilkan hasil telaah terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila 2. Menampilkan hasil telaah tentang penegakan HAM di Indonesia. 3. <u>Menunjukkan contoh perilaku tertib berlalu lintas pada saat mengendarai kendaraan bermotor sesuai dengan sila Pancasila</u>

Kompeensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila	(disiplin) 4. <u>Menunjukkan perilaku memberi kesempatan penyeberang jalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila(peduli)</u> Pertemuan 3 1. Memberi kesempatan kepada teman atau orang lain dalam bermusyawarah sesuai pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. (nilai keadilan) 2. Menunjukkan sikap dan perilaku tidak memotong pembicaraan orang di depan umum pada saat berbicara atau bermusyawarah di kelas (nilai keadilan) 3. Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap Marsinah dikaitkan dengan aspek praksis sila Pancasila. 4. Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap Munir dikaitkan dengan aspek idealis silaPancasila.

C. Materi Pembelajaran

Pertemuan 1

1. Kebebasan berserikat sesuai amanah pasal 28E ayat 3.
2. Peran Negara menjamin hak beragama dan beribadat sesuai dengan agama yang dipeluknya.
3. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam dinamika sesuai perkembangan sistem pemerintahan di Indoensia.
4. Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terkait pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Perilaku tidak menghormati pengguna jalan lain (ugal-ugalan) karena bertentangan dengan HAM. (nilai keadilan)

Pertemuan 2

1. Contoh perilaku tertib saat mengendarai kendaraan bermotor (disiplin)
2. Penyajian hasil telaah terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila
3. Presentasi hasil telaah tentang penegakan HAM di Indonesia.
4. Perilaku penyeberang jalan (peduli)

Pertemuan 3

1. Cotoh perilaku saling menghormati dalam berbicara pada saat musyawarah di lingkungan sekitarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.(nilai keadilan)
2. Memberi kesempatan kepada teman atau orang lain dalam bermusyawarah sesuai pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. (nilai keadilan)
3. Sikap dan perilaku tidak memotong pembicaraan orang di depan umum pada saat berbicara atau bermusyawarah di kelas (nilai keadilan)
4. Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap Marsinah dikaitkan dengan aspek praksis sila Pancasila.
5. Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap Munir dikaitkan dengan aspek idealis sila Pancasila.

Pengembangan Materi Pembelajaran Terintegrasi Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas

- Hak Asasi Manusia.

Menurut hak asasi manusia yang diatur dalam UUN NRI Tahun 1945 pasal 18E ** disebutkan setiap warga negara memiliki kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Kasus Marsinah sebagi buruh

pabrik menyuarakan haknya di jamin dengan UUD. Oleh karena siapa saja yang merampas hak untuk menyuarakan berbicara termasuk tindakan koruptif atau tindakan yang merugikan, tindakan merusak, Karena bertentangan dengan nilai keadilan (nilai keadilan). Begitu juga setiap warga negara bebeas memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal. Apabila hak-hak ini dihalangi, dirampas, maka termasuk tindakan koruptif. (nilai keadilan).

- Peran negara.

Sebagaimana yang telah diamatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Artinya dimanapun warga negara Indonesia berada, pemerintah wajib melindunginya.. Pemerintah tidak bisa merampas hak asasi setiap warga negaranya, walaupun hak asasi itu sebagian dari pemerintah negara. Karena kekuasaan negara berasal dari rakyat Perampasan, pengebirian, ataupun pelanggaran hak asasi warga negara termasuk tindakan koruptif. Indonesia sebagai negara hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia Indonesia dengan dikeluarkan UU hak asasi manusia, diberikan kebebasan LSM yang berfungsi untuk mengontorl dan mengawasi asasi warga negara Indonesia. Lembaga Ombudsmen, dll.

- Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai padangan hidup bangsa dijadikan tolok ukur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan kehidupan berinternasional. Setiap tindakan warganegara, lembaga negara, aparatur sipil negara, TNI-POLRI maupun penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan lainnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya antar pemeluk agama, antar penganut kepercayaan, harus saling menghormati. Keberagaman sosial budaya, adat istiadat juga harus sama-sama dihormati, sehingggar tercipta persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa Indonesia. Pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila termasuk tindakan yang merugikan, tindakan yang merusak, serta tindakan yang buruk atau termasuk tindakan koruptif. Pancasila berfungsi sebagai dasar, artinya setiap penyelenggara negara, aparatur sipil negara, TNI-POLRI, Lembaga Negara dalam menjalankan kekuasaannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. (nilai keadilan nilai komitmen, nilai tanggung jawab, nilai kebersamaan, nilai kerjasama, dsb)

- Faktor Penentu Tertib Lalu Lintas

Kealpaan tertib berlalu lintas ini juga disebabkan minimnya instrumen penegakan tertib berkendara yaitu ketidakjelasan marka lajur jalan dan rambu lalu lintas, ketiadaan kamera lalu lintas dan administrasi kendaraan bermotor.

Kemacetan secara sadar disebabkan oleh perilaku primitif pengguna jalan di antaranya saling serobot lajur jalan atau perilaku zig zag berkendara. Perilaku ini tidak saja disebabkan oleh ketidaksabaran pengendara dalam menghadapi kemacetan akan tetapi juga dikontribusi oleh garis lajur kendaraan yang tidak jelas atau tidak tegas membagi lajur kendaraan. Hal ini yang mengubah peruntukan jalan untuk dua lajur kendaraan berubah menjadi tiga atau empat lajur.



- Bentuk Pelanggaran Yang Sering Terjadi

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah sebagai berikut :

1. Berkendara tidak memakai system pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety belt.
2. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru.



3. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama.w
4. Tidak membawa surat-surat kendra STNK dan tidak membawa surat ijin mengemudi SIM
5. Membiarkan kendraaan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK
6. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas

Jalan raya merupakan cerminan wajah warga sebuah kota. Jika jalan rayanya penuh dengan pengguna yang tertib berlalu lintas, orang yang datang pun akan memiliki gambaran yang baik akan kota



dan warga kota tersebut. Keberadaan jalanan yang tersusun rapi dan pengguna jalan yang tertib berlalu lintas bukan hanya akan menguntungkan seluruh warga dan memperbaiki citra warganya tapi juga akan menarik hati para pengunjung baik dari kota lain bahkan negara lain. Namun Bila membahas tentang jalan raya di negeri ini



sudah tentu hal yang pertama akan muncul dalam benak kita adalah tentang kemacetan, polusi udara, suara dan kesemrawutannya, Sehingga kemacetan dan kecelakaan merupakan dua hal yang kerap terjadi di jalan raya kita. hal ini diakibat ketidak patuh dan tidak tertib para pengguna jalan. Meski telah ada petunjuk (rambu) yang terpasang disisi kiri atau kanan jalan, seolah hanya sebagai hiasan-hiasan kota tanpa memiliki suatu makna yang berarti untuk pengguna jalan. Prilaku buruk itu sangat dominan mempengaruhi semrautnya kondisi lalu lintas. Etika berlalu lintas terutama di jalan raya merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan pengguna jalan lainnya, dimana menaham emosi untuk tidak main serobot, mengikuti rambu dan tanda lalu lintas, serta mendahulukan para penyeberang jalan merupakan pengamalan etika yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kalau ini dkembangkan oleh setiap pengguna jalan maka akan terwujud ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.



Sumber:http://www.kompasiana.com/suryono.briando/perilaku-dalam-berlalu-lintas-merupakan-cerminan-dari-budaya-masyarakat_55127734813311b956bc6028

- Perilaku tindak memaksakan kehendak.

Di era demokrasi modern dan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat modern, masih ada orang atau sekelompok orang, memaksakan kehendaknya, pada hal, ini bertentanga dengan hak asai manusia Indonesia. Misalnya ketika PILKADA, masih ada pemaksanaan kehendak untuk memilih pasangan yang diusungnya. Kasus ini sering muncul, dalam pemilihan Kepala Desa, Bupati, Walikota, bahkan pemiihan anggota parlemenpun,. Pemaksaaan yang dilakukan dalam bentuk “*money politic*” yang tidak lain adalah bentuk pemaksaan kehendak.

- Perilaku tidak memaksakan untuk memeluk agama, memiliki keyakinan.

Realita di masyarakat yang serba beragam ini masih ada juga kelompok tertentu yang memaksakan kehendaknya untuk memeluk agama atau keyakinan orang lain. Dengan cara diintimidasi, provokasi, dan sebagainya, Itu semua termasuk tindakan koruptif, tindakan yang merugikan orang lain, tindakan yang merusak, dan tindakan buruk. (Nilai keadilan, nilai kebersamaan). Pada hal kebebasan memeluk agama dan memiliki keyakinan sudah jelas di atur dalam UUD NRI Tahun 1945.

- Memberi kesempatan berbicara ketika bermuasyarah dan tidak memotong pembicaraan orang lain.

Setiap orang sebagai anggota masyarakat, atau kelompok, memiliki hak yang sama dalam berbicara. Karena dijamin dalam pasal 28E UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena secara etik memotong dinilai tidak sopan. Musyawarah dilakukan bertujuan untuk mencari jalan pemecahan yang terbaik, karena menyangkut kepentingan orang banyak. Karena itu setiap anggota kelompok atau anggota masyarakat bebas memberikan usulan, memberikan pemikiran, memberikan solusi. Oleh karena itu memotong pembicaraan, tidak memberi kesempatan untuk berbicara jelas pelanggaran hak asasi manusia.

Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1: Digunakan model pembelajaran kooperatif teknik *Think Paire and Sharre*.

Tahap Kegiatan	Aktivitas peserta didik dan guru
A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	1. Guru mengucapkan salam dan menanyakan peserta didik yang tidak hadir. 2. Guru meminta peserta didik untuk menceritakan pengalaman hidup terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara umum dan yang terkait lalu lintas. 3. Guru melakukan tanya jawab dengan ceritera itu. 4. Guru sekilas menayangkan gambar-gambar kasus Marsinah, Munir, gambar orang menyeberang jalan. 5. Guru menyampaikan pokok materi dan kompetensi yang ingin dicapai.
B. Kegiatan Inti (..70.menit)	1. Peserta didik di kelompokkan secara berpasangan 2. Guru menayangkan video kasus pelanggaran hak asasi dan gambar-gambar Marsinah, Munir dan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia bidang lalu lintas. 3. Guru membagikan bahan pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan lalu lintas untuk dibaca dan di pelajari secara berpasangan serta membaca pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.serta pasal-pasl lain yang terkait dengan hak asasi manusia. 4. Peserta didik secara berpasangan diminta untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang sudah dilihat, dibaca dari tayangan, gambar, bahan pembelajaran serta pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan hak asasi manusia. 5. Peserta didik di arahkan rumusan pertanyaan terkait dengan (1) Kebebasan berserikat sesuai amanah pasal 28E ayat 3. (2) Peran Negara menjamin hak beragama dan beribadat sesuai dengan agama yang dipeluknya. (3) Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam dinamika sesuai perkembangan sistem pemerintahan di Indoensia. (4) Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terkait pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (5). <u>Perilaku tidak menghormati pengguna jalan lain (ugal-ugalan) karena bertentangan dengan HAM. (nilai keadilan)</u>
C. Kegiatan Penutup (.10 menit)	1. Guru bersama peserta didik merangkum materi pembelajaran. 2. Guru melakukan tes secara lisan (5 soal). 3. Guru melakukan refleksi 4. Guru memberi tugas untuk mempelajari ulang dan membaca buku PPKn kelas XII Bab I dan mencatat hal-hal penting dan merumuskan pertanyaan dari yang dipelajari. Bahan ini untuk pertemuan 2 minggu depan.

Pertemuan 2: Digunakan model pembelajaran kooperatif teknik *Think Paire and Sharre*.

Tahap Kegiatan	Aktivitas peserta didik dan guru
A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	1. Guru mengucapkan salam dan menanyakan peserta didik yang tidak hadir. 2. Guru meminta peserta didik untuk menceritakan pengalaman hidup terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara umum dan yang terkait lalu lintas. 3. Guru melakukan tanya jawab dengan ceritera itu.

Tahap Kegiatan	Aktivitas peserta didik dan guru
	4. Guru sekilas menayangkan gambar-gambar kasus Marsinah, Munir, gambar orang menyeberang jalan. 5. Guru menyampaikan pokok materi dan kompetensi yang ingin dicapai.
B. Kegiatan Inti (...70.menit)	1. Peserta didik di kelompokkan secara berpasangan 2. Guru menayangkan video kasus pelanggaran hak asasi dan gambar-gambar Marsinah, Munir dan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia bidang lalu lintas. 3. Guru membagikan bahan pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan lalu lintas untuk dibaca dan di pelajari secara berpasangan serta membaca pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.serta pasal-pasal lain yang terkait dengan hak asasi manusia. 4. Peserta didik secara berpasangan diminta untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang sudah dilihat, dibaca dari tayangan, gambar, bahan pembelajaran serta pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan hak asasi manusia. 5. Peserta didik di arahkan rumusan pertanyaan terkait dengan (1) <u>Contoh perilaku tertib saat mengendarai kendaraan bermotor (disiplin)</u> (2). Penyajian hasil telaah terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila (3). Presentasi hasil telaah tentang penegakan HAM di Indonesia. (4). <u>Perilaku penyeberang jalan (peduli)</u>
C. Kegiatan Penutup (.10 menit)	1. Guru bersama peserta didik merangkum materi pembelajaran. 2. Guru melakukan tes secara lisan (5 soal). 3. Guru melakukan refleksi 4. Guru memberi tugas untuk mempelajari ulang dan membaca buku PPKn kelas XII Bab I dan mencatat hal-hal penting dan merumuskan pertanyaan dari yang dipelajari. Bahan ini untuk pertemuan 2 minggu depan.

Pertemuan 3: Digunakan model pembelajaran kooperatif teknik *Think Paire and Sharre*.

Tahap Kegiatan	Aktivitas peserta didik dan guru
A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	1. Guru mengucapkan salam dan menanyakan peserta didik yang tidak hadir. 2. Guru meminta peserta didik untuk menceritakan pengalaman hidup terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara umum dan yang terkait lalu lintas. 3. Guru melakukan tanya jawab dengan ceritera itu. 4. Guru sekilas menayangkan gambar-gambar kasus Marsinah, Munir, gambar orang menyeberang jalan. 5. Guru menyampaikan pokok materi dan kompetensi yang ingin dicapai.
B. Kegiatan Inti (...70.menit)	1. Peserta didik di kelompokkan secara berpasangan 2. Guru menayangkan video kasus pelanggaran hak asasi dan gambar-gambar Marsinah, Munir dan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia bidang lalu lintas. 3. Guru membagikan bahan pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan lalu lintas untuk dibaca dan di pelajari secara berpasangan serta membaca pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.serta pasal-pasal lain yang terkait dengan hak asasi manusia. 4. Peserta didik secara berpasangan diminta untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang sudah dilihat, dibaca dari tayangan, gambar, bahan pembelajaran serta pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan hak asasi manusia. 5. Peserta didik di arahkan rumusan pertanyaan terkait dengan (1) Cotoh perilaku saling menghormati dalam berbicara pada saat musyawarah di lingkungan sekitarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.(nilai keadilan) (2). Memberi kesempatan kepada teman atau orang lain dalam bermusyawarah sesuai pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. (nilai keadilan)

Tahap Kegiatan	Aktivitas peserta didik dan guru
	(3). Sikap dan perilaku tidak memotong pembicaraan orang di depan umum pada saat berbicara atau bermusyawarah di kelas (nilai keadilan) (4). Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap Marsinah dikaitkan dengan aspek praksis sila Pancasila. (6). Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap Munir dikaitkan dengan aspek idealis sila Pancasila.
C. Kegiatan Penutup (.10 menit)	1. Guru bersama peserta didik merangkum materi pembelajaran. 2. Guru melakukan tes secara lisan (5 soal) 3. Guru melakukan refleksi 4. Guru memberi tugas untuk mempelajari ulang dan membaca buku PPKn kelas XII Bab I dan mencatat hal-hal penting dan merumuskan pertanyaan dari yang dipelajari. Bahan ini untuk pertemuan 2 minggu depan.

E. Penilaian, Pembelajaran remedial, dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian

- Teknik penilaian sikap spiritual dengan ceklist perilaku.
- Teknik penilaian sikap sosial dengan ceklist perilaku sosial ketika berdiskusi.
- Teknik penilaian pengetahuan dengan menggunakan tes lisan.
- Teknik penilaian ketrampilan dengan menggunakan cek list ketika presetnasi.

2. Instrumen Penilaian

Pertemuan 1 .

a. Penilaian sikap spiritual

Berilah skor antara 1 – 4 sesuai rubrik pada format pengamatan sikap perilaku peserta didik ketika mensyukuri nikmat Tuhan YME dengan cara berdoa sejenak menurut keyakinan masing-masing terhadap anugerah hak asasi manusia yang telah diberikan kepada setiap manusia

No	Nama siswa	Indikator sikap ketika berdoa			Nilai
		Serius	khususk	tertib	
1	Setyabudi	4	3	3	3

Kriteria:

- Bila sangat serius diberi skor 4, bila serius 3; kurang serius 2 dan tidak serius 1
- Bila sangat khusuk diberi skor 4, bila khusuk 3; kurang khusuk 2 dan tidak khusuk 1
- Bila sangat tertib diberi skor 4, bila tertib 3; kurang tertib 2 dan tidak tertib 1

Petunjuk penskoran

- Skor menggunakan skala 1 sampai 4
- Skor maksimal adalah 4 dan skor minimal adalah 1
- Jumlah skor maksimal: 3 (aspek perilaku yang dinilai) x 4 (skor maksimal) = 12
- Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

$$\frac{\text{jumlah skor diperoleh} \times 100}{\text{Skor maksimal}}$$

- Dapat juga menggunakan sistem modus (angka yang sering muncul)
- Predikat nilai:
86 – 100 = sangat baik (A)

- 71 – 85 = baik (B)
 56 – 70 = cukup (C)
 ≤ 55 = kurang (D)

Contoh :

Lia memperoleh skor 10, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{10}{12} \times 100 = 83,33 \text{ (dibulatkan menjadi 83)}$$

12

Maka Lia memperoleh nilai B

b. Penilaian sikap sosial

Berilah skor antara 1 – 4 sesuai penjelasan pada rubrik format pengamatan sikap perilaku peserta didik ketika berdiskusi.

Petunjuk: Berikan nilai 1 (kurang), 2 (cukup), 3 (baik), atau 4 (sangat baik) pada kolom sesuai hasil pengamatan.

Format Pengamatan Sikap ketika diskusi kelompok

No	Nama Siswa	Sikap ketika diskusi kelompok				Nilai
		Tanggung jawab	Kedisiplinan	Kerjasama	Keaktifan	

RUBRIK

No	Aspek Perilaku	Deskripsi
1	Tanggung jawab	Berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban yang ditandai dengan: a. Ikut mencari solusi b. Menjawab pertanyaan c. Menyelesaikan tugas yang diberi
2	Kedisiplinan	Perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu, yang ditandai dengan: a. Mentaati peraturan diskusi b. Mengikuti diskusi dengan tertib
3	Kerjasama	Bentuk interaksi sosial antara orang-perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, yang meliputi kegiatan: a. Memberikan pendapat b. Mencari bahan materi
4	Keaktifan	Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berfikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, dalam kegiatan: a. Sering berpendapat b. Menjawab pertanyaan

Petunjuk penskoran

- Skor menggunakan skala 1 sampai 4
- Skor maksimal adalah 4 dan skor minimal adalah 1
- Jumlah skor maksimal: 4 (aspek perilaku yang dinilai) x 4 (skor maksimal) = 16
- Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

$$\frac{\text{jumlah skor diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$$
- Dapat juga menggunakan sistem modus (angka yang sering muncul)

6. Predikat nilai:

- 86 – 100 = sangat baik (A)
71 – 85 = baik (B)
56 – 70 = cukup (C)
≤ 55 = kurang (D)

Contoh :

Amru memperoleh skor 10, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$10 \times 100 = 62,5 \text{ (dibulatkan menjadi 63)}$$

16

Maka Amru memperoleh nilai C

c. Penilaian pengetahuan

Jawablah dengan singkat dan jelas melalui tes lisan.

1. Kebebasan berserikat sesuai amanah terdapat pada berapa ? sebutkan
2. Kebebasan beragama dan beribadat sesuai agama diatur pada UUD 45 pasal berapa?
3. Mengapa Negara harus menjamin hak beragama dan beribadat pada warganegaraanya?
4. Bagaimana implementasi nilai Pancasila pada system pemerintahan di Negara Indonesia?
5. Mengapa ugal-ugalan di jalan raya termasuk melanggar HAM?
6. Bagaimana implementasi nilai sila Pancasila dalam pelaksanaan HAM?
7. Sebutkan empat contoh perilaku berlalu lintas yang melanggar HAM?

Petunjuk penskoran

1. Penentuan skor sesuai dengan tingkat kesulitan dan kedalaman materi/isi setiap pertanyaan
2. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

$$\frac{\text{jumlah skor diperoleh} \times 100}{\text{Skor maksimal}}$$

d. Penilaian ketrampilan

Berikan tanda cek (✓) pada format penilaian yang di bawah terhadap Presentasi hasil telaah tentang Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di sekitar kalian terkait lalu lintas.

Contoh Format Penilaian Proyek

NO	ASPEK	SKOR (1 - 5)
1	PERENCANAAN : a. Rancangan Alat - Alat dan bahan - Gambar b. Uraian cara menggunakan alat	
2	PELAKSANAAN : a. Keakuratan Sumber Data / Informasi b. Kuantitas Sumber Data c. Analisis Data d. Penarikan Kesimpulan	
3	LAPORAN PROYEK : a. Sistematika Laporan b. Performans c. Presentasi	

Petunjuk penskoran

1. Skor menggunakan skala 1 sampai 5
2. Skor maksimal adalah 5 dan skor minimal adalah 1
3. Jumlah skor maksimal: 9 (aspek perilaku yang dinilai) x 5 (skor maksimal) = 45
4. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

$$\frac{\text{jumlah skor diperoleh} \times 100}{\text{Skor maksimal}}$$

5. Dapat juga menggunakan sistem modus (angka yang sering muncul)
6. Predikat nilai:

86 – 100 = sangat baik (A)

71 – 85 = baik (B)

56 – 70 = cukup (C)

≤ 55 = kurang (D)

Contoh :

Hilyati memperoleh skor 38, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$38 \times \frac{100}{45} = 84,4 \text{ (dibulatkan menjadi 84)}$$

45

Maka Hilyati memperoleh nilai B

Format Penilaian Produk

Materi Pelajaran :

Nama Peserta didik:

Nama Proyek :

Kelas :

Alokasi Waktu :

No	Tahapan	Skor (1 – 5)*
1	Tahap Perencanaan Bahan	
2	Tahap Proses Pembuatan : a. Persiapan alat dan bahan b. Keaslian data c. Teknik Pengolahan d. Kelengkapan data e. Sumber data	
3	Tahap Akhir (Hasil Produk) a. Bentuk fisik b. Inovasi c. Kebermanfaatan produk	

Petunjuk penskoran

1. Skor menggunakan skala 1 sampai 5
2. Skor maksimal adalah 5 dan skor minimal adalah 1
3. Jumlah skor maksimal: 9 (aspek perilaku yang dinilai) x 5 (skor maksimal) = 45
4. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

$$\frac{\text{jumlah skor diperoleh} \times 100}{\text{Skor maksimal}}$$

5. Dapat juga menggunakan sistem modus (angka yang sering muncul)
6. Predikat nilai:

86 – 100 = sangat baik (A)

71 – 85 = baik (B)

56 – 70 = cukup (C)

≤ 55 = kurang (D)

Contoh :

Fira memperoleh skor 44, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$44 \times 100 = 97,7$ (dibulatkan menjadi 98)

45

Maka Fira memperoleh nilai A

e. Penugasan

Kerjakanlah tugas berikut dengan teman sebangku. Lakukanlah pengamatan baik secara langsung atau tidak langsung (dari lingkungan sekitar, buku sumber, media cetak atau media elektronik) terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Bubuhkanlah tanda Ceklis (V) pada kolom baik, kurang, atau buruk sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya serta tuliskanlah deskripsinya!

	Kasus HAM	Kualitas Penyelesaian			Deskripsi
		Baik	Cukup	Kurang	
1	Kekerasan terhadap anak				
2	Perkosaan				
3	Kekerasan dalam rumah tangga				
4	Penelantaran anak				
5	<u>Ugal-ugalan dalam berkendara di jalan raya</u>				
6	<u>Menyerobot antrian sepeda motor</u>				
7	<u>Membunyikan tape mobil dengan keras</u>				
8	<u>Mengendarai motor di trotoar</u>				

Petunjuk penskoran

1. Skore 2 jika setiap nomor diberikan apabila pilihan jawaban dilengkapi dengan deskripsi, namun apabila tidak dilengkapi dengan deskripsi skor satu (1)
2. Jumlah skor maksimal adalah 8 (jumlah nomor) x 2 (bobot masing-masing nomor) = 16
3. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
$$\frac{\text{jumlah skor diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$$
4. Predikat nilai:

86 – 100 = sangat baik (A)

71 – 85 = baik (B)

56 – 70 = cukup (C)

≤ 55 = kurang (D)

Contoh :

Nurussalam memperoleh skor 14, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$14 \times 100 = 87,5$ (dibulatkan menjadi 88)

16

Maka Nurussalam memperoleh nilai A

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

Pertemuan 1

4. Pembelajaran Remedial

Peserta didik yang belum mencapai nilai sesuai KKM diberi tugas untuk mempelajari pokok materi dan membuat rangkuman dan mengerjakan soal-soal.

5. Pengayaan.

- (1) Peserta didik yang sudah tuntas, diminta untuk membuat kliping dan merangkum isi kliping tersebut yang terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
- (2) Mencari berita tentang kasus-kasus pelanggaran hak asai manusia secara umum dan yang terkait lalu lintas serta mengklippingnya kemudian mengambil intisari dari berita tersebut

F. Media/alat, bahan, dan sumber belajar

Pertemuan 1

1. Media/alat : video kasus pelanggaran hak asasi manusia Indonesia, gamabr Mrasiha, Munir, gambar pelanggaran terhadap rambu lalu lintas dan gambar-gambar lain yang bisa dijadikan sumber belajar.
2. Bahan Pembelajaran: berupa bacaan materi PPKn yang terintegrasi nilai-nilai pendidikan lalu lintas.
3. Sumber belajar:
 - 1) Buku PPKn SMA Kelas XII, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014
 - 2) Bahan pembelajaran yang sudah disiapkan guru

Jakarta, Februari 2016

Mengetahui,
Kepala SMA Indonesia,

Guru PKN Kelas XII,

BAB V

PENUTUP

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan panduan dan sarana bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam mengimple-mentasikan pendidikan lalu lintas di sekolah baik di dalam maupun di luar kelas.

Kedudukan guru sebagai motivator, inovator, dan fasilitator menuntut terdapatnya kompetensi dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kedudukan kepala sekolah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan kedudukan pengawas sekolah sebagai fasilitator, motivator, dan inovator menuntut terdapatnya kompetensi dalam melaksanakan kurikulum di sekolah, termasuk dalam perencanaan pembelajaran PPKn. Agar kurikulum dapat dilaksanakan di sekolah secara optimal, diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dan menggunakan pendekatan strategi, metode, dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 32 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, beserta salinannya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan beserta salinannya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas khususnya dalam penanaman nilai. norma, moral, dan etika berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Susilo, 2007. *Polmas Fungsi Lalu Lintas*, Ditlantas Polri, Jakarta.
- Fajar, Arnie, 2003, *Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain Teknologi Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung- Jawa Barat* (Tesis).
- Farouk Muhammad, 1998. *Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, PTIK Press, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA, SMK/MAK Kelas XI Semester 1*, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2*, Jakarta.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010, *Bahan Pengajaran Pendidikan, Etika dan Budaya Berlalu Lintas*, Jakarta.
- Laila, Najmu, 2009, *Pemikir Penggerak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lickona, Thomas, 1991, *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam Books.
- Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang *Rambu Lalu Lintas*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah di amandemen.
- Republik Indonesia, PERPU Nomor 1 Tahun 1999 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang *perubahan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 Tentang *Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 Tentang *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang *Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*, beserta salinannya.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang *Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang *Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Setyabudi, Chairul Muriman, 2010, Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Berdasarkan Kurikulum 2006 (KTSP) SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.

Subono, 2009. *Etika dan Budaya Berlalu Lintas*, Ditlantas Polri, Jakarta.

Schumpeter, A. Joseph., 1947, *Capitalism, Socialism, and Democracy*. edisi ke-2, New York : Harper.